



SALINAN

BUPATI KUTAI KARTANEGARA

PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 77 TAHUN 2020

TENTANG

TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

- Menimbang : untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat :
 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Kartanegara.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Kartanegara.
3. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
5. Alokasi Dasar adalah alokasi yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa yang dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk.
6. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
7. Alokasi kinerja adalah alokasi yang diberikan kepada Desa yang memiliki hasil penilaian kinerja terbaik.
8. Alokasi Formula adalah alokasi yang dihitung berdasarkan indikator jumlah penduduk Desa, angka kemiskinan Desa, luas wilayah Desa, dan tingkat kesulitan geografis Desa.
9. Indeks Kesulitan Geografis Desa yang selanjutnya disebut IKG Desa adalah angka yang mencerminkan tingkat kesulitan geografis suatu Desa berdasarkan variabel ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi dan komunikasi.
10. Jumlah Desa adalah jumlah Desa yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
11. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa selanjutnya disebut DPMD adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kutai Kartanegara.
12. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disebut BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
13. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut KPPN adalah Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Provinsi Kalimantan Timur.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disingkat APBDes, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Desa.
15. Rekening Kas Umum Negara yang selanjutnya disingkat RKUN adalah rekening tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara pada bank sentral.
16. Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh Bupati untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

17. Rekening Kas Desa yang selanjutnya disingkat RKD adalah rekening tempat penyimpanan uang pemerintahan Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan membayar seluruh pengeluaran Desa pada bank yang ditetapkan.
18. Desa Mandiri adalah Desa maju yang memiliki kemampuan melaksanakan pembangunan Desa untuk peningkatan kualitas hidup dan kehidupan sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa dengan ketahanan sosial, ketahanan ekonomi, dan ketahanan ekologi secara berkelanjutan.
19. SDGs Desa adalah upaya terpadu mewujudkan Desa tanpa kemiskinan dan kelaparan, Desa ekonomi tumbuh merata, Desa peduli kesehatan, Desa peduli lingkungan, Desa peduli pendidikan, Desa ramah perempuan, Desa berjejaring, dan Desa tanggap budaya untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

BAB II JUMLAH DESA

Pasal 2

Jumlah desa yang menerima Dana Desa Tahun 2021 berjumlah 193 desa.

BAB III TATA CARA PENGHITUNGAN PEMBAGIAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 3

Rincian Dana Desa setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. alokasi dasar setiap Desa sebesar 65 % (enam puluh lima persen);
- b. alokasi afirmasi setiap Desa sebesar 1 % (satu persen);
- c. alokasi kinerja setiap Desa sebesar 3 % (tiga persen); dan
- d. alokasi formula setiap Desa sebesar 31 % (tiga puluh satu persen).

Pasal 4

- (1) Alokasi dasar setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, dihitung berdasarkan alokasi dasar Daerah dibagi secara merata kepada setiap Desa berdasarkan klaster jumlah penduduk di Daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Lampiran V Peraturan Presiden Nomor 113 Tahun 2020 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021.
- (2) Alokasi Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan klaster jumlah penduduk dengan ketentuan:
 - a. Rp481.573.000,00 (Empat ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk sampai dengan 100 (seratus) jiwa;
 - b. Rp561.574.000,00 (Lima ratus delapan puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 101 (seratus satu) sampai dengan 1.000 (seribu) jiwa;
 - c. Rp641.574.000,00 (Enam ratus empat puluh satu juta lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 1.001 (seribu satu) sampai dengan 5.000 (lima ribu) jiwa;

- d. Rp721.575.000,00 (Tujuh ratus dua puluh satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk 5.001 (lima ribu satu) sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) jiwa; dan
- e. Rp801.576.000,00 (Delapan ratus satu juta lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah) bagi Desa dengan jumlah penduduk diatas 10.000 (sepuluh ribu) jiwa.

Pasal 5

- (1) Alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b diberikan kepada Desa tertinggal dan Desa sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran alokasi afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, diberikan kepada Desa yang terpilih sebanyak 10% (sepuluh persen) dengan penilaian kinerja terbaik dalam pengelolaan keuangan desa, pengelolaan Dana Desa, capaian keluaran (*output*) Dana Desa, dan capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa.

Pasal 7

Penghitungan alokasi kinerja setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilakukan dengan menggunakan bobot sebagai berikut:

- a. pengelolaan keuangan Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- b. pengelolaan Dana Desa dengan bobot 20% (dua puluh persen);
- c. capaian keluaran (*output*) Dana Desa dengan bobot 25% (dua puluh lima persen); dan
- d. capaian hasil (*outcome*) pembangunan Desa dengan bobot 35% (tiga puluh lima persen).

Pasal 8

- (1) Pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a dinilai dari perubahan rasio PADes terhadap total pendapatan APBDes dan rasio belanja bidang pembangunan dan pemberdayaan terhadap bidang APBDes.
- (2) Pengeloaan dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b dinilai dari persentase kesesuaian bidang pembangunan dan pemberdayaan sebagai prioritas dana desa terhadap total dana desa dan persentase pengadaan barang jasa dana desa secara swakelola.
- (3) Capaian keluaran (*output*) Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c dinilai dari persentase realisasi anggaran dana desa dan persentase capaian output dana desa.
- (4) Capaian hasil (*outcome*) pembangunan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dinilai dari perubahan skor IDM, perubahan status desa, status desa terakhir dan perbaikan jumlah penduduk miskin.

Pasal 9

- (1) Besaran Alokasi formula sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, dihitung dengan bobot dan data perhitungan:
 - a. 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - b. 40% (empat puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - c. 20% (dua puluh persen) untuk luas wilayah; dan
 - d. 30% (tiga puluh persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

- (2) Besaran Alokasi alokasi formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{(0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4)\} * AF \text{ Daerah}$$

Keterangan:

AF Desa = alokasi formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa di Daerah

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa di Daerah

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa di Daerah

Z4 = rasio indeks kesulitan geografis setiap Desa terhadap indeks kesulitan geografis Desa di Daerah

AF Daerah = Alokasi Formula Kabupaten Kutai Kartanegara.

BAB IV PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 10

Penetapan rincian Dana Desa dan kertas kerja perhitungan untuk setiap Desa di Daerah Tahun Anggaran 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V PENYALURAN DANA DESA

Bagian Kesatu Tahapan dan Persyaratan Penyaluran

Pasal 11

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dari RKUN ke RKD melalui RKUD.
- (2) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemotongan Dana Desa Daerah dan penyaluran dana hasil pemotongan Dana Desa ke RKD yang dilaksanakan berdasarkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa dari Bupati.
- (3) Tahapan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:
 - a. tahap I disalurkan sebesar 40% (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rician:

1. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat pada bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan kelima.
- b. tahap II disalurkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat pada bulan Maret; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh paling cepat bulan Juni untuk bulan keenam dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan ketujuh sampai dengan bulan kesepuluh.
- c. tahap III disalurkan sebesar 20 % (dua puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa dengan rincian:
1. 20% (dua puluh persen) dari pagu dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat pada bulan Juni; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Nopember untuk bulan kesebelas dan paling cepat akhir bulan Nopember untuk bulan kedua belas.
- (4) Tahapan Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk Desa Mandiri dilakukan sebagai berikut:
- a. tahap I disalurkan sebesar 60% (enam puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 60% (enam puluh persen) dari pagu dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat pada bulan Januari; dan
 2. kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh paling cepat bulan Januari untuk bulan kesatu dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kedua sampai dengan bulan ketujuh.
- b. tahap II disalurkan sebesar 40 % (empat puluh persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa, dengan rincian:
1. 40% (empat puluh persen) dari pagu dana Desa setiap Desa dikurangi kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat pada bulan Maret; dan
 2. Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas paling cepat bulan Agustus untuk bulan kedelapan dan paling cepat masing-masing bulan berkenaan untuk bulan kesembilan sampai dengan bulan kesebelas, serta paling cepat akhir bulan Nopember untuk bulan kedua belas.

Pasal 12

- (1) Bupati menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa kepada Kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya;
 2. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang disalurkan;
 3. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak ada terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 4. Berita acara konformasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019.
 - c. tahap III:
 1. Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang disalurkan; dan
 2. laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya.
- (2) Bupati menyerahkan dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk Desa Mandiri kepada Kepala KPPN selaku kuasa pengguna anggaran penyaluran dana alokasi khusus fisik dan Dana Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I:
 1. Peraturan Bupati mengenai tata cara pembagian dan penetapan rincian Dana Desa setiap Desa;
 2. Peraturan Desa tentang APB Desa; dan
 3. surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa.
 - b. tahap II:
 1. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa Tahun anggaran sebelumnya;

2. Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang disalurkan;
 3. Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 4. Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak ada terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
 5. Berita acara konformasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa di RKUD antara Pemerintah daerah dan Kepala KPPN yang berasal dari:
 - a) sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2018 yang disetor oleh kepala Desa ke RKUD; dan
 - b) sisa Dana Desa di RKUD Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun Anggaran 2019; dan
- (3) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan / atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
- (4) Bupati bertanggungjawab menerbitkan surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dan ayat (2) huruf a angka 3 untuk seluruh Desa, dan wajib disampaikan pada saat penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I kali.
- (5) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan dengan surat pengantar yang ditandatangani oleh Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah atas nama Bupati.

Pasal 13

- (1) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), Kepala Desa harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. tahap I:
 1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan:
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan Soft Copy Database Siskeudes; dan
 - b) Surat Pengantar.
 2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Kepala DPMD:
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan Soft Copy Database Siskeudes; dan
 - b) Foto Copy Surat Rekomendasi Camat tentang penyaluran Dana Desa tahap I.
 3. Persyaratan mendapatkan Surat pengantar penyaluran Dana Desa dari Kepala BPKAD:
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan Soft Copy Database Siskeudes

- b) Surat Rekomendasi Camat tentang penyaluran Dana Desa tahap I; dan
- c) Surat Pengantar Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tentang penyaluran Dana tahap I.

b. tahap II:

1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan:

- a) Laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa Tahun sebelumnya dan Soft Copy Database Siskeudes;
- b) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang disalurkan;
- c) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak ada terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
- d) Berita acara konformasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan pemerintah Desa; dan
- e) Surat Pengantar.

2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari DPMD:

- a) Laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa Tahun sebelumnya dan Soft Copy Database Siskeudes;
- b) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang disalurkan;
- c) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak ada terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
- d) Berita acara konformasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
- e) Foto Copy Surat Rekomendasi dari Kecamatan penyaluran Dana Desa tahap II.

3. Persyaratan mendapatkan Surat pengantar Penyaluran Dana Desa dari Kepala BPKAD:

- a) Laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa Tahun sebelumnya dan Soft Copy Database Siskeudes;
- b) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang disalurkan;

- c) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak ada terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
- d) Berita acara konformasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
- e) Surat Pernyataan tanggungjawab belanja terhadap penggunaan Dana Desa tahap II;
- f) Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKAD;dan
- g) Surat Pengantar DPMD tentang penyaluran Dana Desa tahap II.

c. tahap III berupa:

1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan:
 - a) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sampai dengan tahap II menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 75% (tujuh puluh lima persen) dari Dana Desa tahap II yang disalurkan dan Soft Copy Database Siskeudes;
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;dan
 - c) Surat Pengantar.
2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari DPMD:
 - a) Laporan realisasi Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Soft Copy Database Siskeudes;
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;dan
 - c) Surat Rekomendasi dari Kecamatan penyaluran Dana Desa tahap III.
3. Persyaratan mendapatkan Surat pengantar Penyaluran Dana Desa dari Kepala BPKAD:
 - a) Laporan realisasi Dana Desa sampai dengan tahap II yang menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 90% (sembilan puluh persen) dan rata-rata capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan Soft Copy Database Siskeudes;
 - b) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat desa tahun anggaran sebelumnya;
 - c) Surat Pernyataan tanggungjawab belanja terhadap penggunaan Dana Desa tahap III;
 - d) Surat Rekomendasi dari Kecamatan yang ditujukan kepada BPKAD;dan
 - e) Surat Pengantar DPMD tentang pencairan Dana Desa tahap III.

(2) Dalam rangka penyampaian dokumen persyaratan penyaluran Dana Desa untuk Desa Mandiri sebagaimana dimaksud dalam 13 ayat (2), Kepala Desa harus melengkapi persyaratan sebagai berikut:

a. tahap I:

1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan:
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan Soft Copy Database Siskeudes; dan
 - b) Surat Pengantar.
2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari Kepala DPMD:
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya dan Soft Copy database Siskeudes; dan
 - b) Foto Copy Surat Rekomendasi Camat tentang penyaluran Dana Desa tahap I.
3. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar Penyaluran Dana Desa dari Kepala BPKAD:
 - a) Salinan Peraturan Desa tentang APB Desa beserta lampirannya;
 - b) Surat Rekomendasi Camat tentang penyaluran Dana Desa tahap I; dan
 - c) Surat Pengantar DPMD tentang penyaluran Dana tahap I.

b. tahap II :

1. Persyaratan mendapatkan Rekomendasi dari Kecamatan
 - a) Laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa tahun sebelumnya dan Soft Copy Database Siskeudes;
 - b) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang disalurkan;
 - c) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak ada terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - e) Berita acara konformasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa; dan
 - f) Surat Pengantar.
2. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar dari DPMD:
 - a) Laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa Tahun sebelumnya dan Soft Copy Databse Siskeudes;
 - b) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang disalurkan;
 - c) laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;

- d) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak ada terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - e) Berita acara konformasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa tentang Laporan Realisasi Penyerapan tahap I paling sedikit 75% (tujuh puluh lima perseratus) dan capaian keluaran tahap I paling kurang 50% (lima puluh perseratus);dan
 - f) Foto Copy Surat Rekomendasi dari Kecamatan penyaluran Dana Desa tahap II.
3. Persyaratan mendapatkan Surat Pengantar Penyaluran dana Desa dari Kepala BPKAD:
- a) Laporan realisasi dan capaian keluaran Dana Desa Tahun sebelumnya dan Soft Copy Database Siskeudes;
 - b) Laporan Realisasi Penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa tahap I menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dan rata-rata capaian keluaran menunjukkan paling sedikit 35% (tiga puluh lima persen) dari Dana Desa tahap I yang disalurkan;
 - c) Laporan konvergensi pencegahan *stunting* tingkat Desa tahun anggaran sebelumnya;
 - d) Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa atau peraturan kepala Desa mengenai penetapan tidak ada terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa;
 - e) Berita acara konformasi dan rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 sampai dengan Tahun 2018 di RKD antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;dan
 - f) Surat Pengantar DPMD tentang penyaluran Dana tahap II.
- (4) Dalam hal Desa tidak melaksanakan BLT Desa Tahun Anggaran 2020 selama 9 (sembilan) bulan, selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf b, penyaluran Dana Desa tahap II Tahun Anggaran 2021 juga ditambahkan dokumen persyaratan berupa peraturan kepala Desa mengenai tidak terdapat calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang memenuhi kriteria dan / atau tidak tersedia cukup anggaran perbulannya.
- (5) Capaian keluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf b) dan ayat (2) huruf b angka 2 huruf b) dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian keluaran dari seluruh kegiatan setiap Desa.
- (6) Laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 huruf b) dan ayat (2) huruf b angka 2 huruf b) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

Pasal 14

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan kelima Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati yang memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana desa tahap II untuk BLT Desa bulan keenam sampai dengan bulan kesepuluh masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (3) Penyaluran Dana desa tahap III untuk BLT Desa bulan kesebelas sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (4) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (5) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (6) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf b, Kepala Desa menyampaikan perubahan Peraturan Kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (7) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Pasal 15

- (1) Dalam rangka penyaluran Dana Desa tahap I untuk Desa berstatus Mandiri, kebutuhan BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketujuh Kepala Desa menyampaikan persyaratan kepada Bupati yang memenuhi ketentuan:
 - a. persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a dan menyampaikan data jumlah keluarga penerima manfaat setiap bulan yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu; dan
 - b. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kelima masing-masing bulan disalurkan setelah kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.
- (2) Penyaluran Dana Desa tahap II untuk BLT Desa bulan kedelapan sampai dengan bulan kedua belas masing-masing bulan disalurkan setelah Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan sebelumnya.

- (3) Kepala Desa menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat bulan kedua belas kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (4) Jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa bulan kesatu tahun sebelumnya atau hasil pendataan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa tahun berkenaan.
- (5) Dalam hal terdapat perubahan Peraturan Kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b, Kepala Desa menyampaikan perubahan peraturan kepala Desa dimaksud kepada Bupati paling lambat minggu ketiga bulan Desember.
- (6) Kepala Desa bertanggungjawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4).

Bagian Kedua
Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menganggarkan Dana Desa dalam APBD berdasarkan Peraturan Presiden mengenai rincian APBN.
- (2) Dalam rangka penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dana Desa, Pemerintah Daerah melakukan pencatatan pendapatan dan belanja atas Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Pencatatan pendapatan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan daftar rincian SP2D penyaluran Dana Desa dari aplikasi Online monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN).
- (4) Pencatatan belanja Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan SP2D Pengesahan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan daftar rincian SP2D hasil pemotongan Dana Desa dari aplikasi Online monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (OM SPAN)

BAB VI
PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 17

- (1) Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.
- (2) Prioritas penggunaan Dana Desa diatur dan diurus oleh Desa berdasarkan kewenangan Desa sesuai ketentuan peraturan perrundang-undangan.
- (3) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. adaptasi kebiaasaan baru Desa.

- (3) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pembentukan, pengembangan, dan revitalisasi badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - b. penyediaan listrik Desa untuk mewujudkan Desa berenergi bersih dan terbarukan; dan
 - c. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama untuk mewujudkan konsumsi dan produksi Desa sadar lingkungan.
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
 - b. pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
 - c. penguatan ketahanan pangan dan pencegahan *stunting* di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan
 - d. Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
- (5) Penggunaan Dana Desa untuk adaptasi kebiasaan baru Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:
- a. mewujudkan Desa sehat dan sejahtera melalui Desa Aman COVID-19; dan
 - b. mewujudkan Desa tanpa kemiskinan melalui bantuan langsung tunai Dana Desa (BLT Desa).
- (6) Pencapaian SDGs Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (5) huruf b, berupa BLT Desa kepada keluarga miskin atau tidak mampu di desa sebagai keluarga penerima manfaat.
- (7) Pemerintah Desa wajib menganggarkan dan melaksanakan kegiatan BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa bersangkutan; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai dan program bantuan sosial Pemerintah lainnya.
- (9) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk per keluarga penerima manfaat selama 12 (dua belas bulan).
- (10) Pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dilaksanakan selama 12 (dua belas) bulan mulai bulan Januari.

- (11) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan berikutnya menggunakan Dana Desa selain Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan.
- (12) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih kecil dari kebutuhan BLT Desa, selisih lebih Dana Desa untuk BLT Desa diarahkan penggunaannya untuk kegiatan pemulihan ekonomi lainnya di Desa.
- (13) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (8) Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa mengenai tidak terdapat keluarga penerima manfaat BLT Desa.
- (14) Dalam hal Dana Desa yang telah digunakan untuk pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (12) masih terdapat sisa, Kepala desa dapat menggunakan sisa Dana Desa untuk program stimulus di Desa antara lain untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa yang dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa dan peningkatan Badan Usaha Milik Desa dengan berpedoman pada prioritas penggunaan Dana Desa yang ditetapkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.
- (15) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah mendapat persetujuan Bupati.
- (16) Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada saat evaluasi rancangan Peraturan Desa mengenai APBDes.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa berpedoman pada pedoman teknis yang ditetapkan oleh Bupati mengenai kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa.
- (2) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat Desa setempat.

Pasal 19

- (1) Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa termasuk pelaksanaan penyaluran BLT Desa.
- (2) Pemerintah Daerah dapat melakukan pendampingan atas penggunaan Dana Desa.
- (3) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VII

PENYUSUNAN DAN PENYAMPAIAN LAPORAN REALISASI PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 20

- (1) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian keluaran, volume keluaran, cara pengadaan, dan capaian keluaran.

- (2) Format Laporan Realisasi Penggunaan Dana Desa sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 21

Bupati melakukan pemantauan dan evaluasi atas:

- a. sisa Dana Desa di RKD; dan
- b. capaian keluaran Dana Desa.

Pasal 22

Dalam hal berdasarkan pemantauan dan evaluasi atas sisa Dana Desa di RKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a terdapat sisa Dana Desa di RKD, Bupati:

- a. meminta penjelasan kepada Kepala Desa mengenai sisa Dana Desa di RKD tersebut dan capaian keluaran Dana Desa; dan
- b. meminta aparat pengawas fungsional Daerah untuk melakukan pemeriksaan terkait sisa Dana Desa di RKD dan capaian keluaran Dana Desa.

BAB IX KETENTUAN LAIN LAIN

Pasal 23

Ketentuan mengenai:

- a. Format surat kuasa pemindahbukuan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (4);
- b. Format surat pengantar sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (5),
- c. Format laporan realisasi penyerapan dan capaian keluaran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
- d. Format laporan konvergensi pencegahan stunting tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) dan ayat (2);
- e. Format lembar konfirmasi penerimaan;
- f. Format Berita Acara Rekonsiliasi kumulatif Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 S.D 2018 Di Rekening Kas Desa; dan
- g. Format Berita Acara Rekonsiliasi kumulatif Sisa Dana Desa Tahun Anggaran 2015 S.D 2019 di Rekening Kas Umum Daerah.

Tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara.

Ditetapkan di Tenggarong
pada tanggal 29 Desember 2020

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Diundangkan di Tenggarong
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA,

ttd

SUNGONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 77

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 77 TAHUN 2020 , TANGGAL 29 DESEMBER 2020
TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN
DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Status IDM	JUMLAH TOTAL	TAHAP I (40%) / (60%)	TAHAP II (40%)	TAHAP III (20%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Muara Muntai	Perian	MAJU	884.325.000	353.730.000	353.730.000	176.865.000
2	Muara Muntai	Muara Leka	BERKEMBANG	854.312.000	341.724.800	341.724.800	170.862.400
3	Muara Muntai	Muara Aloh	TERTINGGAL	833.516.000	333.406.400	333.406.400	166.703.200
4	Muara Muntai	Jantur	BERKEMBANG	847.119.000	338.847.600	338.847.600	169.423.800
5	Muara Muntai	Batuq	BERKEMBANG	773.170.000	309.268.000	309.268.000	154.634.000
6	Muara Muntai	Rebaq Rinding	TERTINGGAL	734.577.000	293.830.800	293.830.800	146.915.400
7	Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	MAJU	879.116.000	351.646.400	351.646.400	175.823.200
8	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	MAJU	805.874.000	322.349.600	322.349.600	161.174.800
9	Muara Muntai	Kayu Batu	BERKEMBANG	1.309.288.000	523.715.200	523.715.200	261.857.600
10	Muara Muntai	Jantur Selatan	BERKEMBANG	883.760.000	353.504.000	353.504.000	176.752.000
11	Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan	TERTINGGAL	767.682.000	307.072.800	307.072.800	153.536.400
12	Muara Muntai	Pulau Harapan	BERKEMBANG	831.391.000	332.556.400	332.556.400	166.278.200
13	Muara Muntai	Jantur Baru	BERKEMBANG	872.336.000	348.934.400	348.934.400	174.467.200
14	Loa Kulu	Jonggon Desa	TERTINGGAL	1.709.925.000	683.970.000	683.970.000	341.985.000
15	Loa Kulu	Sungai Payang	BERKEMBANG	1.262.614.000	505.045.600	505.045.600	252.522.800
16	Loa Kulu	Jembayan	BERKEMBANG	1.316.138.000	526.455.200	526.455.200	263.227.600
17	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	MANDIRI	1.041.015.000	624.609.000	416.406.000	-
18	Loa Kulu	Loh Sumber	MAJU	998.685.000	399.474.000	399.474.000	199.737.000
19	Loa Kulu	Ponoragan	MAJU	860.268.000	344.107.200	344.107.200	172.053.600
20	Loa Kulu	Rempanga	MANDIRI	1.060.206.000	636.123.600	424.082.400	-
21	Loa Kulu	Margahayu	BERKEMBANG	917.233.000	366.893.200	366.893.200	183.446.600
22	Loa Kulu	Karya Utama (Jonggon Jaya)	BERKEMBANG	868.534.000	347.413.600	347.413.600	173.706.800
23	Loa Kulu	Lung Anai	BERKEMBANG	795.358.000	318.143.200	318.143.200	159.071.600
24	Loa Kulu	Jembayan Tengah	BERKEMBANG	877.853.000	351.141.200	351.141.200	175.570.600
25	Loa Kulu	Jembayan Dalam	BERKEMBANG	899.724.000	359.889.600	359.889.600	179.944.800
26	Loa Kulu	Sepakat	MAJU	853.151.000	341.260.400	341.260.400	170.630.200
27	Loa Kulu	Sumber Sari	MAJU	883.278.000	353.311.200	353.311.200	176.655.600
28	Loa Kulu	Jongkang	BERKEMBANG	855.095.000	342.038.000	342.038.000	171.019.000
29	Loa Janan	Bakungan	MAJU	924.835.000	369.934.000	369.934.000	184.967.000
30	Loa Janan	Loa Duri Ulu	MANDIRI	1.282.585.000	769.551.000	513.034.000	-
31	Loa Janan	Loa Janan Ulu	MAJU	1.067.496.000	426.998.400	426.998.400	213.499.200
32	Loa Janan	Purwajaya	MAJU	889.342.000	355.736.800	355.736.800	177.868.400
33	Loa Janan	Tani Bhakti	MAJU	787.352.000	314.940.800	314.940.800	157.470.400
34	Loa Janan	Batuah	MANDIRI	1.360.897.000	816.538.200	544.358.800	-
35	Loa Janan	Loa Duri Ilir	MANDIRI	1.132.728.000	679.636.800	453.091.200	-
36	Loa Janan	Tani Harapan	BERKEMBANG	975.061.000	390.024.400	390.024.400	195.012.200
37	Anggana	Sepatin	BERKEMBANG	1.966.748.000	786.699.200	786.699.200	393.349.600
38	Anggana	Muara Pantuan	BERKEMBANG	2.271.404.000	908.561.600	908.561.600	454.280.800
39	Anggana	Tani Baru	BERKEMBANG	1.344.697.000	537.878.800	537.878.800	268.939.400
40	Anggana	Kutai Lama	BERKEMBANG	1.115.100.000	446.040.000	446.040.000	223.020.000
41	Anggana	Anggana	BERKEMBANG	994.328.000	397.731.200	397.731.200	198.865.600
42	Anggana	Sungai Meriam	MANDIRI	1.049.340.000	629.604.000	419.736.000	-
43	Anggana	Sidomulyo	BERKEMBANG	959.171.000	383.668.400	383.668.400	191.834.200
44	Anggana	Handil Terusan	BERKEMBANG	1.792.495.000	716.998.000	716.998.000	358.499.000
45	Muara Badak	Saliki	BERKEMBANG	1.528.717.000	611.486.800	611.486.800	305.743.400
46	Muara Badak	Salok Palai	BERKEMBANG	929.612.000	371.844.800	371.844.800	185.922.400
47	Muara Badak	Muara Badak Ulu	MAJU	1.384.751.000	553.900.400	553.900.400	276.950.200
48	Muara Badak	Muara Badak Ilir	MAJU	1.315.416.000	526.166.400	526.166.400	263.083.200
49	Muara Badak	Tanjung Limau	MAJU	985.643.000	394.257.200	394.257.200	197.128.600
50	Muara Badak	Tanah Datar	MAJU	1.015.660.000	406.264.000	406.264.000	203.132.000
51	Muara Badak	Badak Baru	MAJU	1.015.915.000	406.366.000	406.366.000	203.183.000
52	Muara Badak	Suka Damai	BERKEMBANG	937.578.000	375.031.200	375.031.200	187.515.600
53	Muara Badak	Badak Mekar	BERKEMBANG	822.178.000	328.871.200	328.871.200	164.435.600
54	Muara Badak	Gas Alam Badak I	MAJU	1.110.725.000	444.290.000	444.290.000	222.145.000
55	Muara Badak	Batu-Batu	BERKEMBANG	758.682.000	303.472.800	303.472.800	151.736.400
56	Muara Badak	Sallo Cela	BERKEMBANG	1.150.765.000	460.306.000	460.306.000	230.153.000
57	Muara Badak	Sungai Bawang	BERKEMBANG	881.796.000	352.718.400	352.718.400	176.359.200
58	Tenggarong	Rampak Lambur	BERKEMBANG	992.961.000	397.184.400	397.184.400	198.592.200
59	Tenggarong	Bendang Raya	BERKEMBANG	873.734.000	349.493.600	349.493.600	174.746.800
60	Sebulu	Selerong	BERKEMBANG	914.147.000	365.658.800	365.658.800	182.829.400
61	Sebulu	Tanjung Harapan	BERKEMBANG	790.004.000	316.001.600	316.001.600	158.000.800
62	Sebulu	Beloro	BERKEMBANG	798.667.000	319.466.800	319.466.800	159.733.400
63	Sebulu	Sebulu Ulu	MAJU	855.315.000	342.126.000	342.126.000	171.063.000
64	Sebulu	Sebulu Ilir	MAJU	1.092.449.000	436.979.600	436.979.600	218.489.800
65	Sebulu	Segihan	BERKEMBANG	790.160.000	316.064.000	316.064.000	158.032.000
66	Sebulu	Sumber Sari	MAJU	881.728.000	352.691.200	352.691.200	176.345.600
67	Sebulu	Manunggal Daya	MAJU	838.000.000	335.200.000	335.200.000	167.600.000
68	Sebulu	Giri Agung	BERKEMBANG	936.648.000	374.659.200	374.659.200	187.329.600
69	Sebulu	Senoni	BERKEMBANG	802.333.000	320.933.200	320.933.200	160.466.600
70	Sebulu	Sebulu Moderen	MAJU	855.061.000	342.024.400	342.024.400	171.012.200
71	Sebulu	Sanggulan	BERKEMBANG	921.117.000	368.446.800	368.446.800	184.223.400
72	Sebulu	Lekaq Kidau	TERTINGGAL	958.740.000	383.496.000	383.496.000	191.748.000
73	Sebulu	Mekar Jaya	BERKEMBANG	821.472.000	328.588.800	328.588.800	164.294.400
74	Kota Bangun	Kedang Ipil	BERKEMBANG	882.340.000	352.936.000	352.936.000	176.468.000
75	Kota Bangun	Benua Baru	TERTINGGAL	804.468.000	321.787.200	321.787.200	160.893.600

76	Kota Bangun	Sedulang	TERTINGGAL	739.980.000	295.992.000	295.992.000	147.996.000
77	Kota Bangun	Loleng	BERKEMBANG	1.006.601.000	402.640.400	402.640.400	201.320.200
78	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	MANDIRI	923.771.000	554.262.600	369.508.400	-
79	Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	BERKEMBANG	819.175.000	327.670.000	327.670.000	163.835.000
80	Kota Bangun	Liang	BERKEMBANG	822.267.000	328.906.800	328.906.800	164.453.400
81	Kota Bangun	Muhuran	BERKEMBANG	749.054.000	299.621.600	299.621.600	149.810.800
82	Kota Bangun	Pela	BERKEMBANG	972.599.000	389.039.600	389.039.600	194.519.800
83	Kota Bangun	Kota Bangun I	BERKEMBANG	773.543.000	309.417.200	309.417.200	154.708.600
84	Kota Bangun	Kota Bangun II	BERKEMBANG	970.004.000	388.001.600	388.001.600	194.000.800
85	Kota Bangun	Kota Bangun III	MAJU	901.978.000	360.791.200	360.791.200	180.395.600
86	Kota Bangun	Sumber Sari	BERKEMBANG	896.646.000	358.658.400	358.658.400	179.329.200
87	Kota Bangun	Sari Nadi	BERKEMBANG	984.059.000	393.623.600	393.623.600	196.811.800
88	Kota Bangun	Suka Bumi	BERKEMBANG	836.789.000	334.715.600	334.715.600	167.357.800
89	Kota Bangun	Wonosari	TERTINGGAL	704.607.000	281.842.800	281.842.800	140.921.400
90	Kota Bangun	Kedang Murung	BERKEMBANG	1.137.634.000	455.053.600	455.053.600	227.526.800
91	Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	BERKEMBANG	860.139.000	344.055.600	344.055.600	172.027.800
92	Kota Bangun	Liang Ulu	BERKEMBANG	1.009.515.000	403.806.000	403.806.000	201.903.000
93	Kota Bangun	Sebelimbangan	BERKEMBANG	748.890.000	299.556.000	299.556.000	149.778.000
94	Kota Bangun	Sangkuliman	BERKEMBANG	670.001.000	268.000.400	268.000.400	134.000.200
95	Kenohan	Lamin Telihan	BERKEMBANG	1.040.509.000	416.203.600	416.203.600	208.101.800
96	Kenohan	Lamin Pulut	BERKEMBANG	734.672.000	293.868.800	293.868.800	146.934.400
97	Kenohan	Teluk Bingkai	BERKEMBANG	1.089.920.000	435.968.000	435.968.000	217.984.000
98	Kenohan	Kahala	BERKEMBANG	818.103.000	327.241.200	327.241.200	163.620.600
99	Kenohan	Tubuhan	BERKEMBANG	1.036.559.000	414.623.600	414.623.600	207.311.800
100	Kenohan	Semayang	BERKEMBANG	1.230.125.000	492.050.000	492.050.000	246.025.000
101	Kenohan	Teluk Muda	BERKEMBANG	756.818.000	302.727.200	302.727.200	151.363.600
102	Kenohan	Tuana Tuha	MAJU	1.327.258.000	530.903.200	530.903.200	265.451.600
103	Kenohan	Kahala Ilir	BERKEMBANG	840.481.000	336.192.400	336.192.400	168.096.200
104	Kembang Janggut	Genting Tanah	BERKEMBANG	1.249.649.000	499.859.600	499.859.600	249.929.800
105	Kembang Janggut	Loa Sakoh	BERKEMBANG	1.201.453.000	480.581.200	480.581.200	240.290.600
106	Kembang Janggut	Hambau	BERKEMBANG	1.200.778.000	480.311.200	480.311.200	240.155.600
107	Kembang Janggut	Kembang Janggut	MAJU	1.545.895.000	618.358.000	618.358.000	309.179.000
108	Kembang Janggut	Kelekat	BERKEMBANG	966.748.000	386.699.200	386.699.200	193.349.600
109	Kembang Janggut	Pulau Pinang	BERKEMBANG	919.016.000	367.606.400	367.606.400	183.803.200
110	Kembang Janggut	Long Beleh Haloq	BERKEMBANG	820.136.000	328.054.400	328.054.400	164.027.200
111	Kembang Janggut	Long Beleh Modang	BERKEMBANG	923.801.000	369.520.400	369.520.400	184.760.200
112	Kembang Janggut	Muai	BERKEMBANG	847.587.000	339.034.800	339.034.800	169.517.400
113	Kembang Janggut	Perdana	BERKEMBANG	803.185.000	321.274.000	321.274.000	160.637.000
114	Kembang Janggut	Bukit Layang	BERKEMBANG	1.261.617.000	504.646.800	504.646.800	252.323.400
115	Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	MAJU	986.454.000	394.581.600	394.581.600	197.290.800
116	Muara Kaman	Rantau Hempang	BERKEMBANG	1.211.629.000	484.651.600	484.651.600	242.325.800
117	Muara Kaman	Teratak	BERKEMBANG	892.784.000	357.113.600	357.113.600	178.556.800
118	Muara Kaman	Benua Puhun	MAJU	1.234.303.000	493.721.200	493.721.200	246.860.600
119	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	MAJU	1.109.722.000	443.888.800	443.888.800	221.944.400
120	Muara Kaman	Sabintulung	BERKEMBANG	1.157.142.000	462.856.800	462.856.800	231.428.400
121	Muara Kaman	Muara Siran	BERKEMBANG	831.837.000	332.734.800	332.734.800	166.367.400
122	Muara Kaman	Tunjungan	TERTINGGAL	753.837.000	301.534.800	301.534.800	150.767.400
123	Muara Kaman	Sedulang	BERKEMBANG	1.265.749.000	506.299.600	506.299.600	253.149.800
124	Muara Kaman	Menamang Kiri	TERTINGGAL	1.246.834.000	498.733.600	498.733.600	249.366.800
125	Muara Kaman	Menamang Kanan	TERTINGGAL	849.966.000	339.986.400	339.986.400	169.993.200
126	Muara Kaman	Sidomukti	MAJU	1.208.959.000	483.583.600	483.583.600	241.791.800
127	Muara Kaman	Panca Jaya	MANDIRI	868.547.000	521.128.200	347.418.800	-
128	Muara Kaman	Bunga Jadi	MANDIRI	1.164.244.000	698.546.400	465.697.600	-
129	Muara Kaman	Kupang Baru	TERTINGGAL	1.426.733.000	570.693.200	570.693.200	285.346.600
130	Muara Kaman	Lebaho Ulaq	BERKEMBANG	787.407.000	314.962.800	314.962.800	157.481.400
131	Muara Kaman	Bukit Jering	BERKEMBANG	1.002.999.000	401.199.600	401.199.600	200.599.800
132	Muara Kaman	Liang Buaya	TERTINGGAL	966.556.000	386.622.400	386.622.400	193.311.200
133	Muara Kaman	Puan Cepak	BERKEMBANG	902.157.000	360.862.800	360.862.800	180.431.400
134	Muara Kaman	Cipari Makmur	BERKEMBANG	802.451.000	320.980.400	320.980.400	160.490.200
135	Tabang	Gunung Sari	BERKEMBANG	820.034.000	328.013.600	328.013.600	164.006.800
136	Tabang	Long Lalang	BERKEMBANG	695.676.000	278.270.400	278.270.400	139.135.200
137	Tabang	Muara Ritan	BERKEMBANG	866.690.000	346.676.000	346.676.000	173.338.000
138	Tabang	Buluk Sen	BERKEMBANG	742.339.000	296.935.600	296.935.600	148.467.800
139	Tabang	Umaq Dian	BERKEMBANG	742.614.000	297.045.600	297.045.600	148.522.800
140	Tabang	Muara Pedohon	BERKEMBANG	692.995.000	277.198.000	277.198.000	138.599.000
141	Tabang	Bila Talang	MAJU	788.683.000	315.473.200	315.473.200	157.736.600
142	Tabang	Kampung Baru	BERKEMBANG	743.426.000	297.370.400	297.370.400	148.685.200
143	Tabang	Umaq Tukung	TERTINGGAL	721.489.000	288.595.600	288.595.600	144.297.800
144	Tabang	Sidomulyo	BERKEMBANG	813.246.000	325.298.400	325.298.400	162.649.200
145	Tabang	Umaq Bekuay	TERTINGGAL	697.471.000	278.988.400	278.988.400	139.494.200
146	Tabang	Tabang Lama	TERTINGGAL	684.004.000	273.601.600	273.601.600	136.800.800
147	Tabang	Muara Tiq	BERKEMBANG	665.127.000	266.050.800	266.050.800	133.025.400
148	Tabang	Muara Salung	BERKEMBANG	698.075.000	279.230.000	279.230.000	139.615.000
149	Tabang	Muara Kebaq	TERTINGGAL	720.078.000	288.031.200	288.031.200	144.015.600
150	Tabang	Muara Belinau	TERTINGGAL	677.393.000	270.957.200	270.957.200	135.478.600
151	Tabang	Muara Tubo	BERKEMBANG	727.471.000	290.988.400	290.988.400	145.494.200
152	Tabang	Ritan Baru	BERKEMBANG	1.092.810.000	437.124.000	437.124.000	218.562.000
153	Tabang	Tukung Ritan	BERKEMBANG	1.012.134.000	404.853.600	404.853.600	202.426.800
154	Samboja	Karya Jaya	BERKEMBANG	834.905.000	333.962.000	333.962.000	166.981.000
155	Samboja	Bukit Raya	MAJU	870.935.000	348.374.000	348.374.000	174.187.000
156	Samboja	Tani Bhakti	MAJU	994.575.000	397.830.000	397.830.000	198.915.000
157	Samboja	Beringin Agung	BERKEMBANG	941.411.000	376.564.400	376.564.400	188.282.200
158	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	MANDIRI	1.276.557.000	765.934.200	510.622.800	-
159	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	MAJU	1.102.900.000	441.160.000	441.160.000	220.580.000
160	Tenggarong Seberang	Embalut	MAJU	831.891.000	332.756.400	332.756.400	166.378.200
161	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	MANDIRI	1.514.876.000	908.925.600	605.950.400	-
162	Tenggarong Seberang	Kerta Buana	MAJU	1.084.608.000	433.843.200	433.843.200	216.921.600

163	Tenggarong Seberang	Separi	BERKEMBANG	1.790.872.000	716.348.800	716.348.800	358.174.400
164	Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman	MAJU	1.006.224.000	402.489.600	402.489.600	201.244.800
165	Tenggarong Seberang	Bhuana Jaya	MAJU	845.161.000	338.064.400	338.064.400	169.032.200
166	Tenggarong Seberang	Mulawarman	MAJU	1.285.439.000	514.175.600	514.175.600	257.087.800
167	Tenggarong Seberang	Loa Ulung	MAJU	903.839.000	361.535.600	361.535.600	180.767.800
168	Tenggarong Seberang	Loa Raya	BERKEMBANG	844.108.000	337.643.200	337.643.200	168.821.600
169	Tenggarong Seberang	Perjiwa	MAJU	771.595.000	308.638.000	308.638.000	154.319.000
170	Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	MAJU	829.696.000	331.878.400	331.878.400	165.939.200
171	Tenggarong Seberang	Loa Lepu	BERKEMBANG	945.062.000	378.024.800	378.024.800	189.012.400
172	Tenggarong Seberang	Suka Maju	MAJU	1.300.802.000	520.320.800	520.320.800	260.160.400
173	Tenggarong Seberang	Loa Pari	MAJU	1.220.792.000	488.316.800	488.316.800	244.158.400
174	Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	MAJU	1.114.572.000	445.828.800	445.828.800	222.914.400
175	Tenggarong Seberang	Tanjung Batu	BERKEMBANG	766.213.000	306.485.200	306.485.200	153.242.600
176	Marang Kayu	Sebuntal	MANDIRI	1.389.203.000	833.521.800	555.681.200	-
177	Marang Kayu	Santan Ulu	BERKEMBANG	2.279.397.000	911.758.800	911.758.800	455.879.400
178	Marang Kayu	Santan Tengah	TERTINGGAL	853.550.000	341.420.000	341.420.000	170.710.000
179	Marang Kayu	Santan Ilir	TERTINGGAL	927.153.000	370.861.200	370.861.200	185.430.600
180	Marang Kayu	Kersik	BERKEMBANG	916.579.000	366.631.600	366.631.600	183.315.800
181	Marang Kayu	Bunga Putih	BERKEMBANG	907.330.000	362.932.000	362.932.000	181.466.000
182	Marang Kayu	Makarti	BERKEMBANG	843.178.000	337.271.200	337.271.200	168.635.600
183	Marang Kayu	Prangkat Selatan	BERKEMBANG	976.445.000	390.578.000	390.578.000	195.289.000
184	Marang Kayu	Prangkat Baru	BERKEMBANG	835.146.000	334.058.400	334.058.400	167.029.200
185	Marang Kayu	Semangko	BERKEMBANG	1.436.426.000	574.570.400	574.570.400	287.285.200
186	Marang Kayu	Sambera Baru	TERTINGGAL	996.905.000	398.762.000	398.762.000	199.381.000
187	Muara Wis	Muara Wis	MAJU	1.156.190.000	462.476.000	462.476.000	231.238.000
188	Muara Wis	Sebemban	BERKEMBANG	829.475.000	331.790.000	331.790.000	165.895.000
189	Muara Wis	Melintang	BERKEMBANG	1.152.442.000	460.976.800	460.976.800	230.488.400
190	Muara Wis	Enggelam	BERKEMBANG	1.628.968.000	651.587.200	651.587.200	325.793.600
191	Muara Wis	Lebak Mantan	MAJU	837.035.000	334.814.000	334.814.000	167.407.000
192	Muara Wis	Lebak Cilog	MAJU	824.499.000	329.799.600	329.799.600	164.899.800
193	Muara Wis	Muara Enggelam	BERKEMBANG	854.442.000	341.776.800	341.776.800	170.888.400
Total				191.170.927.000	79.281.164.600	76.468.370.800	35.421.391.600

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 77 TAHUN 2020 , TANGGAL 29 DESEMBER 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA
 SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

KERTAS KERJA PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA
 KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
 TAHUN ANGGARAN 2021

No.	Kecamatan	Nama Desa	Klasifikasi Desa IDM	Klaster Jumlah Penduduk	Alokasi Dasar	Alokasi Afirmasi	Alokasi Kinerja	Alokasi Formula	Pagu Dana Desa per- Desa
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	9) = (5) + (6) + (7) + (8)
1	Muara Muntai	Perian	MAJU	3	641.574.000	-	-	242.751.000	884.325.000
2	Muara Muntai	Muara Leka	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	212.738.000	854.312.000
3	Muara Muntai	Muara Aloh	TERTINGGAL	3	641.574.000	-	-	191.942.000	833.516.000
4	Muara Muntai	Jantur	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	205.545.000	847.119.000
5	Muara Muntai	Batuq	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	211.596.000	773.170.000
6	Muara Muntai	Rebaq Rinding	TERTINGGAL	2	561.574.000	-	-	173.003.000	734.577.000
7	Muara Muntai	Muara Muntai Ulu	MAJU	3	641.574.000	-	-	237.542.000	879.116.000
8	Muara Muntai	Muara Muntai Ilir	MAJU	3	641.574.000	-	-	164.300.000	805.874.000
9	Muara Muntai	Kayu Batu	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	667.714.000	1.309.288.000
10	Muara Muntai	Jantur Selatan	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	242.186.000	883.760.000
11	Muara Muntai	Tanjung Batuq Harapan	TERTINGGAL	2	561.574.000	-	-	206.108.000	767.682.000
12	Muara Muntai	Pulau Harapan	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	189.817.000	831.391.000
13	Muara Muntai	Jantur Baru	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	230.762.000	872.336.000
14	Loa Kulu	Jonggon Desa	TERTINGGAL	3	641.574.000	171.591.000	-	896.760.000	1.709.925.000
15	Loa Kulu	Sungai Payang	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	621.040.000	1.262.614.000
16	Loa Kulu	Jembayan	BERKEMBANG	4	721.575.000	-	-	594.563.000	1.316.138.000
17	Loa Kulu	Loa Kulu Kota	MANDIRI	4	721.575.000	-	-	319.440.000	1.041.015.000
18	Loa Kulu	Loh Sumber	MAJU	3	641.574.000	-	-	357.111.000	998.685.000
19	Loa Kulu	Ponoragan	MAJU	3	641.574.000	-	-	218.694.000	860.268.000
20	Loa Kulu	Rempanga	MANDIRI	3	641.574.000	-	288.153.000	130.479.000	1.060.206.000
21	Loa Kulu	Margahayu	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	275.659.000	917.233.000
22	Loa Kulu	Karya Utama (Jonggon Jaya)	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	226.960.000	868.534.000
23	Loa Kulu	Lung Anai	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	233.784.000	795.358.000
24	Loa Kulu	Jembayan Tengah	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	236.279.000	877.853.000
25	Loa Kulu	Jembayan Dalam	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	258.150.000	899.724.000
26	Loa Kulu	Sepakat	MAJU	3	641.574.000	-	-	211.577.000	853.151.000
27	Loa Kulu	Sumber Sari	MAJU	3	641.574.000	-	-	241.704.000	883.278.000
28	Loa Kulu	Jongkang	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	213.521.000	855.095.000
29	Loa Janan	Bekungan	MAJU	4	721.575.000	-	-	203.260.000	924.835.000
30	Loa Janan	Loa Duri Ulu	MANDIRI	4	721.575.000	-	-	561.010.000	1.282.585.000
31	Loa Janan	Loa Janan Ulu	MAJU	5	801.576.000	-	-	265.920.000	1.067.496.000
32	Loa Janan	Purwajaya	MAJU	4	721.575.000	-	-	167.767.000	889.342.000
33	Loa Janan	Tani Bhakti	MAJU	3	641.574.000	-	-	145.778.000	787.352.000
34	Loa Janan	Batuah	MANDIRI	4	721.575.000	-	288.153.000	351.169.000	1.360.897.000
35	Loa Janan	Loa Duri Ilir	MANDIRI	5	801.576.000	-	-	331.152.000	1.132.728.000
36	Loa Janan	Tani Harapan	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	333.487.000	975.061.000
37	Anggana	Sepatin	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	288.153.000	1.037.021.000	1.966.748.000
38	Anggana	Muara Pantuan	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	1.629.830.000	2.271.404.000
39	Anggana	Tani Baru	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	703.123.000	1.344.697.000
40	Anggana	Kutai Lama	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	473.526.000	1.115.100.000
41	Anggana	Anggana	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	352.754.000	994.328.000
42	Anggana	Sungai Meriam	MANDIRI	5	801.576.000	-	-	247.764.000	1.049.340.000
43	Anggana	Sidomulyo	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	317.597.000	959.171.000
44	Anggana	Handil Terusan	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	1.150.921.000	1.792.495.000
45	Muara Badak	Saliki	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	887.143.000	1.528.717.000
46	Muara Badak	Salok Palai	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	288.038.000	929.612.000
47	Muara Badak	Muara Badak Ulu	MAJU	4	721.575.000	-	-	663.176.000	1.384.751.000
48	Muara Badak	Muara Badak Ilir	MAJU	4	721.575.000	-	-	593.841.000	1.315.416.000
49	Muara Badak	Tanjung Limau	MAJU	4	721.575.000	-	-	264.068.000	985.643.000
50	Muara Badak	Tanah Datar	MAJU	3	641.574.000	-	-	374.086.000	1.015.660.000
51	Muara Badak	Badak Baru	MAJU	4	721.575.000	-	-	294.340.000	1.015.915.000
52	Muara Badak	Suka Damai	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	296.004.000	937.578.000
53	Muara Badak	Badak Mekar	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	260.604.000	822.178.000
54	Muara Badak	Gas Alam Badak I	MAJU	4	721.575.000	-	-	389.150.000	1.110.725.000
55	Muara Badak	Batu-Batu	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	117.108.000	758.682.000

56	Muara Badak	Sallo Cela	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	509.191.000	1.150.765.000
57	Muara Badak	Sungai Bawang	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	320.222.000	881.796.000
58	Tenggarong	Rampak Lambur	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	351.387.000	992.961.000
59	Tenggarong	Bendang Raya	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	312.160.000	873.734.000
60	Sebulu	Selerong	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	272.573.000	914.147.000
61	Sebulu	Tanjung Harapan	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	148.430.000	790.004.000
62	Sebulu	Beloro	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	157.093.000	798.667.000
63	Sebulu	Sebulu Ulu	MAJU	3	641.574.000	-	-	213.741.000	855.315.000
64	Sebulu	Sebulu Ilir	MAJU	3	641.574.000	-	288.153.000	162.722.000	1.092.449.000
65	Sebulu	Segihan	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	148.586.000	790.160.000
66	Sebulu	Sumber Sari	MAJU	4	721.575.000	-	-	160.153.000	881.728.000
67	Sebulu	Manunggal Daya	MAJU	3	641.574.000	-	-	196.426.000	838.000.000
68	Sebulu	Giri Agung	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	295.074.000	936.648.000
69	Sebulu	Senoni	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	160.759.000	802.333.000
70	Sebulu	Sebulu Moderen	MAJU	3	641.574.000	-	-	213.487.000	855.061.000
71	Sebulu	Sanggulan	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	279.543.000	921.117.000
72	Sebulu	Lekaq Kidau	TERTINGGAL	2	561.574.000	-	-	397.166.000	958.740.000
73	Sebulu	Mekar Jaya	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	179.898.000	821.472.000
74	Kota Bangun	Kedang Ipil	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	240.766.000	882.340.000
75	Kota Bangun	Benua Baru	TERTINGGAL	2	561.574.000	-	-	242.894.000	804.468.000
76	Kota Bangun	Sedulang	TERTINGGAL	2	561.574.000	-	-	178.406.000	739.980.000
77	Kota Bangun	Loleng	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	365.027.000	1.006.601.000
78	Kota Bangun	Kota Bangun Ulu	MANDIRI	3	641.574.000	-	-	282.197.000	923.771.000
79	Kota Bangun	Kota Bangun Ilir	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	177.601.000	819.175.000
80	Kota Bangun	Liang	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	180.693.000	822.267.000
81	Kota Bangun	Muhuran	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	187.480.000	749.054.000
82	Kota Bangun	Pela	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	288.153.000	122.872.000	972.599.000
83	Kota Bangun	Kota Bangun I	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	131.969.000	773.543.000
84	Kota Bangun	Kota Bangun II	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	328.430.000	970.004.000
85	Kota Bangun	Kota Bangun III	MAJU	3	641.574.000	-	-	260.404.000	901.978.000
86	Kota Bangun	Sumber Sari	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	255.072.000	896.646.000
87	Kota Bangun	Sari Nadi	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	342.485.000	984.059.000
88	Kota Bangun	Suka Bumi	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	195.215.000	836.789.000
89	Kota Bangun	Wonosari	TERTINGGAL	2	561.574.000	-	-	143.033.000	704.607.000
90	Kota Bangun	Kedang Murung	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	496.060.000	1.137.634.000
91	Kota Bangun	Kota Bangun Seberang	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	218.565.000	860.139.000
92	Kota Bangun	Liang Ulu	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	367.941.000	1.009.515.000
93	Kota Bangun	Sebelimbangan	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	187.316.000	748.890.000
94	Kota Bangun	Sangkuliman	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	108.427.000	670.001.000
95	Kenohan	Lamin Telihan	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	398.935.000	1.040.509.000
96	Kenohan	Lamin Pulut	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	173.098.000	734.672.000
97	Kenohan	Teluk Bingkai	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	528.346.000	1.089.920.000
98	Kenohan	Kahala	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	176.529.000	818.103.000
99	Kenohan	Tubuhan	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	394.985.000	1.036.559.000
100	Kenohan	Semayang	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	288.153.000	300.398.000	1.230.125.000
101	Kenohan	Teluk Muda	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	195.244.000	756.818.000
102	Kenohan	Tuana Tuha	MAJU	3	641.574.000	-	-	685.684.000	1.327.258.000
103	Kenohan	Kahala Ilir	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	198.907.000	840.481.000
104	Kembang Janggut	Genting Tanah	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	608.075.000	1.249.649.000
105	Kembang Janggut	Loa Sakoh	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	288.153.000	351.726.000	1.201.453.000
106	Kembang Janggut	Hambau	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	559.204.000	1.200.778.000
107	Kembang Janggut	Kembang Janggut	MAJU	3	641.574.000	-	288.153.000	616.168.000	1.545.895.000
108	Kembang Janggut	Kelekat	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	325.174.000	966.748.000
109	Kembang Janggut	Pulau Pinang	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	277.442.000	919.016.000
110	Kembang Janggut	Long Belah Haloq	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	178.562.000	820.136.000
111	Kembang Janggut	Long Belah Modang	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	282.227.000	923.801.000
112	Kembang Janggut	Muai	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	206.013.000	847.587.000
113	Kembang Janggut	Perdana	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	161.611.000	803.185.000
114	Kembang Janggut	Bukit Layang	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	288.153.000	331.890.000	1.261.617.000
115	Muara Kaman	Muara Kaman Ilir	MAJU	3	641.574.000	-	-	344.880.000	986.454.000
116	Muara Kaman	Rantau Hempang	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	570.055.000	1.211.629.000
117	Muara Kaman	Teratak	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	251.210.000	892.784.000
118	Muara Kaman	Benua Puhun	MAJU	3	641.574.000	-	288.153.000	304.576.000	1.234.303.000

119	Muara Kaman	Muara Kaman Ulu	MAJU	3	641.574.000	-	288.153.000	179.995.000	1.109.722.000
120	Muara Kaman	Sabintulung	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	515.568.000	1.157.142.000
121	Muara Kaman	Muara Siran	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	190.263.000	831.837.000
122	Muara Kaman	Tunjungan	TERTINGGAL	2	561.574.000	-	-	192.263.000	753.837.000
123	Muara Kaman	Sedulang	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	624.175.000	1.265.749.000
124	Muara Kaman	Menamang Kiri	TERTINGGAL	2	561.574.000	-	-	685.260.000	1.246.834.000
125	Muara Kaman	Menamang Kanan	TERTINGGAL	3	641.574.000	-	-	208.392.000	849.966.000
126	Muara Kaman	Sidomukti	MAJU	3	641.574.000	-	-	567.385.000	1.208.959.000
127	Muara Kaman	Panca Jaya	MANDIRI	3	641.574.000	-	-	226.973.000	868.547.000
128	Muara Kaman	Bunga Jadi	MANDIRI	3	641.574.000	-	288.153.000	234.517.000	1.164.244.000
129	Muara Kaman	Kupang Baru	TERTINGGAL	2	561.574.000	171.591.000	-	693.568.000	1.426.733.000
130	Muara Kaman	Lebaho Ulaq	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	145.833.000	787.407.000
131	Muara Kaman	Bukit Jering	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	441.425.000	1.002.999.000
132	Muara Kaman	Liang Buaya	TERTINGGAL	2	561.574.000	-	-	404.982.000	966.556.000
133	Muara Kaman	Puan Cepak	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	260.583.000	902.157.000
134	Muara Kaman	Cipari Makmur	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	160.877.000	802.451.000
135	Tabang	Gunung Sari	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	178.460.000	820.034.000
136	Tabang	Long Lalang	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	134.102.000	695.676.000
137	Tabang	Muara Ritan	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	305.116.000	866.690.000
138	Tabang	Buluk Sen	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	180.765.000	742.339.000
139	Tabang	Umaq Dian	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	181.040.000	742.614.000
140	Tabang	Muara Pedohon	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	131.421.000	692.995.000
141	Tabang	Bila Talang	MAJU	2	561.574.000	-	-	227.109.000	788.683.000
142	Tabang	Kampung Baru	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	181.852.000	743.426.000
143	Tabang	Umaq Tukung	TERTINGGAL	2	561.574.000	-	-	159.915.000	721.489.000
144	Tabang	Sidomulyo	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	171.672.000	813.246.000
145	Tabang	Umaq Bekuay	TERTINGGAL	2	561.574.000	-	-	135.897.000	697.471.000
146	Tabang	Tabang Lama	TERTINGGAL	2	561.574.000	-	-	122.430.000	684.004.000
147	Tabang	Muara Tiq	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	103.553.000	665.127.000
148	Tabang	Muara Salung	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	136.501.000	698.075.000
149	Tabang	Muara Kebaq	TERTINGGAL	2	561.574.000	-	-	158.504.000	720.078.000
150	Tabang	Muara Belinau	TERTINGGAL	2	561.574.000	-	-	115.819.000	677.393.000
151	Tabang	Muara Tubo	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	165.897.000	727.471.000
152	Tabang	Ritan Baru	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	451.236.000	1.092.810.000
153	Tabang	Tukung Ritan	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	370.560.000	1.012.134.000
154	Samboja	Karya Jaya	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	193.331.000	834.905.000
155	Samboja	Bukit Raya	MAJU	3	641.574.000	-	-	229.361.000	870.935.000
156	Samboja	Tani Bhakti	MAJU	3	641.574.000	-	-	353.001.000	994.575.000
157	Samboja	Beringin Agung	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	299.837.000	941.411.000
158	Tenggarong Seberang	Manunggal Jaya	MANDIRI	4	721.575.000	-	288.153.000	266.829.000	1.276.557.000
159	Tenggarong Seberang	Bukit Raya	MAJU	3	641.574.000	-	288.153.000	173.173.000	1.102.900.000
160	Tenggarong Seberang	Embalut	MAJU	3	641.574.000	-	-	190.317.000	831.891.000
161	Tenggarong Seberang	Bangun Rejo	MANDIRI	5	801.576.000	-	288.153.000	425.147.000	1.514.876.000
162	Tenggarong Seberang	Kerta Buana	MAJU	4	721.575.000	-	-	363.033.000	1.084.608.000
163	Tenggarong Seberang	Separi	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	1.149.298.000	1.790.872.000
164	Tenggarong Seberang	Bukit Pariaman	MAJU	4	721.575.000	-	-	284.649.000	1.006.224.000
165	Tenggarong Seberang	Bhuana Jaya	MAJU	3	641.574.000	-	-	203.587.000	845.161.000
166	Tenggarong Seberang	Mulawarman	MAJU	3	641.574.000	-	288.153.000	355.712.000	1.285.439.000
167	Tenggarong Seberang	Loa Ulung	MAJU	3	641.574.000	-	-	262.265.000	903.839.000
168	Tenggarong Seberang	Loa Raya	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	202.534.000	844.108.000
169	Tenggarong Seberang	Perjiwa	MAJU	3	641.574.000	-	-	130.021.000	771.595.000
170	Tenggarong Seberang	Teluk Dalam	MAJU	3	641.574.000	-	-	188.122.000	829.696.000
171	Tenggarong Seberang	Loa Lepu	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	303.488.000	945.062.000
172	Tenggarong Seberang	Suka Maju	MAJU	3	641.574.000	-	-	659.228.000	1.300.802.000
173	Tenggarong Seberang	Loa Pari	MAJU	3	641.574.000	-	288.153.000	291.065.000	1.220.792.000
174	Tenggarong Seberang	Karang Tunggal	MAJU	3	641.574.000	-	288.153.000	184.845.000	1.114.572.000
175	Tenggarong Seberang	Tanjung Batu	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	124.639.000	766.213.000
176	Marang Kayu	Sebuntal	MANDIRI	4	721.575.000	-	-	667.628.000	1.389.203.000
177	Marang Kayu	Santan Ulu	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	1.637.823.000	2.279.397.000
178	Marang Kayu	Santan Tengah	TERTINGGAL	3	641.574.000	-	-	211.976.000	853.550.000
179	Marang Kayu	Santan Ilir	TERTINGGAL	3	641.574.000	-	-	285.579.000	927.153.000
180	Marang Kayu	Kersiik	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	275.005.000	916.579.000
181	Marang Kayu	Bunga Putih	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	265.756.000	907.330.000

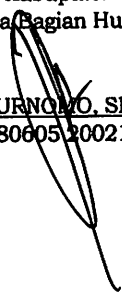
182	Marang Kayu	Makarti	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	201.604.000	843.178.000
183	Marang Kayu	Prangkat Selatan	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	334.871.000	976.445.000
184	Marang Kayu	Prangkat Baru	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	273.572.000	835.146.000
185	Marang Kayu	Semangko	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	794.852.000	1.436.426.000
186	Marang Kayu	Sambora Baru	TERTINGGAL	3	641.574.000	-	-	355.331.000	996.905.000
187	Muara Wis	Muara Wis	MAJU	3	641.574.000	-	-	514.616.000	1.156.190.000
188	Muara Wis	Sebemban	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	267.901.000	829.475.000
189	Muara Wis	Melintang	BERKEMBANG	3	641.574.000	-	-	510.868.000	1.152.442.000
190	Muara Wis	Enggelam	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	288.153.000	779.241.000	1.628.968.000
191	Muara Wis	Lebak Mantan	MAJU	3	641.574.000	-	-	195.461.000	837.035.000
192	Muara Wis	Lebak Cilong	MAJU	3	641.574.000	-	-	182.925.000	824.499.000
193	Muara Wis	Muara Enggelam	BERKEMBANG	2	561.574.000	-	-	292.868.000	854.442.000
Total					122.303.806.000	343.182.000	5.474.907.000	63.049.032.000	191.170.927.000

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum


PURNOMO, SH
NIP. 197806051900212 1 002

LAMPIRAN III: PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
 NOMOR 77 TAHUN 2020 , TANGGAL 29 DESEMBER 2020
 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR REKENING KAS DESA KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

No.	Kecamatan	Kode Desa	Nama Desa	NPWP	ALAMAT KANOR DESA	NAMA PEMILIK REKENING	NAMA BANK	NOMOR REKENING	DETAIL NAMA CABANG BANK	KODE POS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(12)
1	Muara Muntai	6402012001	Perian	00.786.419.2-728.000	JL.LINTAS KALIMANTAN RT.V KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PERIAN	Bank Kaltimtara	0041420189	TENGGARONG	75562
2	Muara Muntai	6402012002	Muara Leka	00.786.631.2-728.000	JL.TRANS KALTIM KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA LEKA	Bank Kaltimtara	0041419393	TENGGARONG	75562
3	Muara Muntai	6402012003	Muara Aloh	00.786.564.5-728.000	JL.MASJID AN NUR RT.VII NO.008 DESA MUARA ALOH KUKAR	DESA MUARA ALOH	Bank Kaltimtara	1391400098	MUARA MUNTAI	75562
4	Muara Muntai	6402012004	Jantur	00.786.402.8-728.000	JL.PULAU KERAMAT RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JANTUR	Bank Kaltimtara	0041419725	TENGGARONG	75562
5	Muara Muntai	6402012005	Batuq	00.786.409.3-728.000	DESA BATUQ RT.03 KAB.KUTAI KARTANEGARA	DESA BATUQ	Bank Kaltimtara	1391400012	MUARA MUNTAI	75562
6	Muara Muntai	6402012006	Rebaq Rinding	00.786.451.5-728.000	JL.K.H.AGUS SALIM RT.003 KUTAI KARTANEGARA	DESA REBAQ RINDING	Bank Kaltimtara	1391400071	MUARA MUNTAI	75562
7	Muara Muntai	6402012007	Muara Muntai Ulu	00.788.410.1-728.000	JL.K.H.DEWANTARA RT.09 KUTAI KARTANEGARA	DESA MUARA MUNTAI ULU	Bank Kaltimtara	1391400039	MUARA MUNTAI	75562
8	Muara Muntai	6402012008	Muara Muntai Iir	00.786.412.7-728.000	JL.DR.FL.TOBING NO.56 RT.03 DESA MUARA MUNTAI ILIR KUKAR	DESA MUARA MUNTAI ILIR	Bank Kaltimtara	1391400063	MUARA MUNTAI	75562
9	Muara Muntai	6402012009	Kayu Batu	00.786.415.0-728.000	JL.DR.NAZIR RT.003 DESA AYU BATU KUTAI KARTANEGARA	DESA KAYU BATU	Bank Kaltimtara	1391400110	MUARA MUNTAI	75562
10	Muara Muntai	6402012010	Jantur Selatan	00.786.408.5-728.000	JL.RAYA SUNGAI JANTUR RT.3 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JANTUR SELATAN	Bank Kaltimtara	0041419776	TENGGARONG	75562
11	Muara Muntai	6402012011	Tj.Batuq Harapan	00.786.411.9-728.000	TANJUNG BATUQ HARAPAN RT.001 DESA TANJUNG BATUQ KUKAR	DESA TANJUNG BATUQ HARAPAN	Bank Kaltimtara	1391400080	MUARA MUNTAI	75562
12	Muara Muntai	6402012012	Pulau Harapan	00.788.430.9-728.000	JL.P.HIDAYATULLAH RT.V DESA PULAU HARAPAN MA.MUNTAI KUKAR	DESA PULAU HARAPAN	Bank Kaltimtara	1391400128	MUARA MUNTAI	75562
13	Muara Muntai	6402012013	Jantur Baru	00.786.386.3-728.000	JL.P.SURYANATA RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JANTUR BARU	Bank Kaltimtara	0041419962	TENGGARONG	75562
14	Loa Kulu	6402022001	Jonggon	00.786.625.4-728.000	DESA JONGGON RT.004 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JONGGON	Bank Kaltimtara	0041420316	TENGGARONG	75571
15	Loa Kulu	6402022002	Sungai Payang	00.786.643.7-728.000	JL.MANDIRI RT.03 DESA SUNGAI PAYANG KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SUNGAI PAYANG	Bank Kaltimtara	0041420413	TENGGARONG	75571
16	Loa Kulu	6402022003	Jembayan	00.786.627.0-728.000	JL.SAMARINDA-TENGGARONG RT.1A KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JEMBAYAN	Bank Kaltimtara	0041420685	TENGGARONG	75571
17	Loa Kulu	6402022004	Loa Kulu Kota	00.786.373.1-728.000	JL.JEND SUDIRMAN RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA KULU KOTA	Bank Kaltimtara	0041419474	TENGGARONG	75571
18	Loa Kulu	6402022005	Loh Sumber	00.786.364.0-728.000	JL.MULYO PRANOTO RT.III KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOH SUMBER	Bank Kaltimtara	0041419334	TENGGARONG	75571
19	Loa Kulu	6402022006	Ponoragan	00.786.471.3-728.000	JL.HARJO SUMARTO RT.I KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PONORAGAN	Bank Kaltimtara	0041420073	TENGGARONG	75571
20	Loa Kulu	6402022007	Rempanga	00.786.639.5-728.000	JL.DR.FL.TOBING RT.IV KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA REMPANGA	Bank Kaltimtara	0041420758	TENGGARONG	75571
21	Loa Kulu	6402022008	Margahayu	00.786.645.5-728.000	JL.POROS DSN PELITA RT.16 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MARGAHAYU	Bank Kaltimtara	0041420669	TENGGARONG	75571
22	Loa Kulu	6402022009	Karya Utama (Jonggon Jaya)	00.786.638.7-728.000	JL.POROS II RT.06 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JONGGON JAYA	Bank Kaltimtara	0041419466	TENGGARONG	75571
23	Loa Kulu	6402022010	Long Anai	00.786.392.1-728.000	DESA LUNG ANAI KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LUNG ANAI	Bank Kaltimtara	0041419385	TENGGARONG	75571
24	Loa Kulu	6402022011	Jembayan Tengah	00.786.637.9-728.000	LEMPATAN BARU RT.02 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JEMBAYAN TENGAH	Bank Kaltimtara	0041420693	TENGGARONG	75571

25	Loa Kulu	6402022012	Jembayan Dalam	00.786.537.1-728.000	JL.RUKUN MAKMUR DUSUN LEMBONANG RT.001 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JEMBAYAN DALAM	Bank Kaltimara	0041420731	TENGGARONG	75571
26	Loa Kulu	6402022013	Sepakat	00.786.764.1-728.000	JL.JEND A YANI RT.005 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEPAKAT	Bank Kaltimara	0041421681	TENGGARONG	75571
27	Loa Kulu	6402022015	Jongkang	00.786.760.9-728.000	JL.EX.PROJAKAL RT.01 NO.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA JONGKANG	Bank Kaltimara	0041421631	TENGGARONG	75571
28	Loa Kulu	6402022014	Sumber Sari	00.786.759.1-728.000	JL.R.ISMANUN RT.001 KUTAI KARTANEGARA	DESA SUMBER SARI	Bank Kaltimara	1641400021	LOA KULU	75571
29	Loa Janan	6402032001	Bakungan	00.786.424.2-728.000	DESA BAKUNGAN RT.011 LOA JANAN KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BAKUNGAN	Bank Kaltimara	0041419768	TENGGARONG	75391
30	Loa Janan	6402032002	Loa Duri Ulu	00.786.435.8-728.000	JL.PERJUANGAN I RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA DURI ULU	Bank Kaltimara	0041420561	TENGGARONG	75391
31	Loa Janan	6402032003	Loa Duri Ilir	00.786.382.2-728.000	JL.PETINGGI UMAR RT.024 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA DURI ILIR	Bank Kaltimara	0041419580	TENGGARONG	75391
32	Loa Janan	6402032004	Purwajaya	00.786.510.8-728.000	JL.PEMBANGUNAN RT.03 NO.15 DESA PURWAJAYA KEC.LOA JANAN KUKAR	DANA ADD DESA PURWAJAYA	Bank Kaltimara	0041419407	TENGGARONG	75391
33	Loa Janan	6402032005	Tani Bakti	00.786.498.6-728.000	Jl.Widya Gama Rt.002 Kutai Kartanegara	DANA ADD DESA TANI BHAKTI	Bank Kaltimara	0041419822	TENGGARONG	75391
34	Loa Janan	6402032006	Batuah	00.786.501.7-728.000	JL.SOEKARNO HATTA KM.23 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BATUAH	Bank Kaltimara	0041420456	TENGGARONG	75391
35	Loa Janan	6402032007	Loa Janan Ulu	00.786.437.4-728.000	JL.GERBANG DAYAKU NO.17 RT.12 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA JANAN ULU	Bank Kaltimara	0041419644	TENGGARONG	75391
36	Loa Janan	6402032008	Tani Harapan	00.786.413.5-728.000	JL.BENTUAS-MUARA JAWA RT.006 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TANI HARAPAN	Bank Kaltimara	0041420341	TENGGARONG	75391
37	Anggana	6402042001	Sepatin	00.786.464.8-728.000	DESA SEPATIN RT.07 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEPATIN	Bank Kaltimara	0041419890	TENGGARONG	75381
38	Anggana	6402042002	Muara Pantuan	00.786.515.7-728.000	JL.PELABUHAN RT.06 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA PANTUAN	Bank Kaltimara	0041419938	TENGGARONG	75381
39	Anggana	6402042003	Tani Baru	00.786.566.0-728.000	MUARA ILO SELATAN RT.17 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TANI BARU	Bank Kaltimara	0041420138	TENGGARONG	75381
40	Anggana	6402042004	Kutai Lama	73.255.405.0-728.000	JL.HABIB TUNGGANG PARANGAN RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KUTAI LAMA	Bank Kaltimara	0041420677	TENGGARONG	75381
41	Anggana	6402042005	Anggana	00.786.577.7-728.000	JL.CENDANA RT.08 NO.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA ANGGANA	Bank Kaltimara	0041419873	TENGGARONG	75381
42	Anggana	6402042006	Sungai Mariam	00.786.448.1-728.000	JL.SAMARINDA-ANGGANA RT.14 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SUNGAI MARIAM	Bank Kaltimara	0041419865	TENGGARONG	75381
43	Anggana	6402042007	Sidomulyo	00.786.500.9-728.000	JL.DIPONEGORO RT.12 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SIDOMULYO	Bank Kaltimara	0041419881	TENGGARONG	75381
44	Anggana	6402042008	Handil Terusan	00.786.565.2-728.000	DESA HANDIL TERUSAN KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA HANDIL TERUSAN	Bank Kaltimara	0041419920	TENGGARONG	75381
45	Muara Badak	6402052001	Saliki	00.786.441.6-728.000	JL.ERNA RT.04 DESA SALIKI MUARA BADAK	KANTOR DESA SALIKI	Bank Kaltimara	1091401742	MUARA BADAK	75382
46	Muara Badak	6402052002	Salo Palai	00.786.444.0-728.000	JL.POROS SALO PALAI RT 02 SALO PALAY KUTAI KARTANEGARA	KANTOR DESA SALO PALAI	Bank Kaltimara	1091401670	MUARA BADAK	75382
47	Muara Badak	6402052003	Muara Badak Ulu	00.786.442.4-728.000	JL.BINA RAGA RT.05 RW.II MUARA BADAK ULU KUTAI KARTANEGARA	KANTOR DESA MUARA BADAK ULU	Bank Kaltimara	1091401688	MUARA BADAK	75382
48	Muara Badak	6402052004	Muara Badak Ilir	00.786.443.2-728.000	JL.AMO RT 01 DESA MUARA BADAK ILIR MUARA BADAK	KANTOR DESA MUARA BADAK ILIR	Bank Kaltimara	1091401734	MUARA BADAK	75382
49	Muara Badak	6402052005	Tanjung Limau	00.786.456.4-728.000	JL.POROS MUARA BADAK-MARANGKAYU RT.01 UTAI KARTANEGARA	KANTOR DESA TANJUNG LIMAU	Bank Kaltimara	1091401653	MUARA BADAK	75382
50	Muara Badak	6402052006	Tanah Datar	00.786.504.1-728.000	DUSUN UTARA RT 05 DESA TANAH DATAR MUARA BADAK	KANTOR DESA TANAH DATAR	Bank Kaltimara	1091401815	MUARA BADAK	75382
51	Muara Badak	6402052007	Badak Baru	00.786.440.8-728.000	JL.KH.DEWANTARA RT.25 DESA BADAK BARU MUARA BADAK	KANTOR DESA BADAK BARU	Bank Kaltimara	1091401629	MUARA BADAK	75382
52	Muara Badak	6402052008	Suka Damai	00.786.460.6-728.000	JL.RAYA SMD-BTG KM 51 RT 03 DESA SUKA DAMAI MUARA BADAK	KANTOR DESA SUKA DAMAI	Bank Kaltimara	1091401696	MUARA BADAK	75382
53	Muara Badak	6402052009	Badak Mekar	00.786.480.4-728.000	JL.SMD BTG KM.44 RT.03 DESA BADAK MEKAR MUARA BADAK	KANTOR DESA BADAK MEKAR	Bank Kaltimara	1091401661	MUARA BADAK	75382
54	Muara Badak	6402052010	Gas Alam	00.786.445.5-728.000	Jl.Rahmat Rt.07 Badak I Kutai Kartanegara	KANTOR DESA GAS ALAM BADAK I	Bank Kaltimara	1091401769	MUARA BADAK	75382
55	Muara Badak	6402052011	Batu-Batu	00.786.449.9-728.000	PALACARI ILIR RT.04 DESA BATU BATU MUARA BADAK	KANTOR DESA BATU BATU	Bank Kaltimara	1091401751	MUARA BADAK	75382

56	Muara Badak	6402052012	Salo Cella	00.786.554.6-728.000	SAMBERAH TENGAH RT.04 DESA SALO CELLA	KANTOR DESA SALO CELLA	Bank Kaltimara	1091401777	MUARA BADAK	75382
57	Muara Badak	6402052013	Sungai Bawang	00.786.536.3-728.000	JL.ANYEK APUI RT.02 DESA SUNGAI BAWANG MUARA BADAK	KANTOR DESA SUNGAI BAWANG	Bank Kaltimara	1091401807	MUARA BADAK	75382
58	Tenggarong	6402062012	Rapak Lambur	00.786.592.6-728.000	JL.GERBANG DAYAKU RT.004 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA RAPAK LAMBUR	Bank Kaltimara	0041419784	TENGGARONG	75511
59	Tenggarong	6402062014	Bendang Raya	00.786.761.7-728.000	JL.BENDANG RAYA RT.012 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BENDANG RAYA	Bank Kaltimara	0041421673	TENGGARONG	75511
60	Sebulu	6402072001	Senoni	00.786.541.3-728.000	DESA SENONI RT.09 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SENONI	Bank Kaltimara	0041420588	TENGGARONG	75552
61	Sebulu	6402072002	Selerong	00.786.591.8-728.000	JL.HANDIL USUF RT.004 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SELERONG	Bank Kaltimara	0041420405	TENGGARONG	75552
62	Sebulu	6402072003	Tanjung Harapan	00.786.514.0-728.000	DESA TANJUNG HARAPAN RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TANJUNG HARAPAN	Bank Kaltimara	0041420260	TENGGARONG	75552
63	Sebulu	6402072004	Beloro	00.786.407.7-728.000	JL.H JASRI RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BELORO	Bank Kaltimara	0041420111	TENGGARONG	75552
64	Sebulu	6402072005	Sebulu Ulu	00.786.365.7-728.000	JL.GANDARIA RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEBULU ULU	Bank Kaltimara	0041419369	TENGGARONG	75552
65	Sebulu	6402072006	Sebulu Ilir	00.788.521.5-728.000	JL.KI HAJAR DEWANTARA NO.19 RT.VII KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEBULU ILIR	Bank Kaltimara	0041419440	TENGGARONG	75552
66	Sebulu	6402072007	Segihan	00.786.544.7-728.000	DESA SEGIHAN RT.1 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEGIHAN	Bank Kaltimara	0041420987	TENGGARONG	75552
67	Sebulu	6402072008	Sumber Sari	00.786.372.3-728.000	DESA SUMBER SARI KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SUMBER SARI	Bank Kaltimara	0041419911	TENGGARONG	75552
68	Sebulu	6402072009	Manunggal (Jaya) Daya	00.786.447.3-728.000	JL.PANGERAN ANTASARI RT.20 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MANUNGAL DAYA	Bank Kaltimara	0041419946	TENGGARONG	75552
69	Sebulu	6402072010	Giri Agung	00.786.557.9-728.000	JL.POROS SAMARINDA KM.52 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA GIRI AGUNG	Bank Kaltimara	0041420251	TENGGARONG	75552
70	Sebulu	6402072011	Sebulu Modern	00.786.371.5-728.000	JL.JEND.M.YUSUF RT.VIII KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEBULU MODERN	Bank Kaltimara	0041419458	TENGGARONG	75552
71	Sebulu	6402072012	Sanggulan	00.786.550.4-728.000	DESA SANGGULAN RT.VIII KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SANGGULAN	Bank Kaltimara	0041420634	TENGGARONG	75552
72	Sebulu	6402072013	Leka Kidau	00.786.561.1-728.000	JL.H.ERLIAN RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DS.BUDAYA LEKAQ KIDAU	Bank Kaltimara	0041420375	TENGGARONG	75552
73	Sebulu	6402072014	Mekar Jaya	00.786.770.8-728.000	JL.P JAYAKARTA KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MEKAR JAYA	Bank Kaltimara	0041440465	TENGGARONG	75552
74	Kota Bangun	6402082001	Kedang Ipil	00.786.567.8-728.000	JL.PEMBANGUNAN RT.02 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KEDANG IPIL	Bank Kaltimara	0041420146	TENGGARONG	75561
75	Kota Bangun	6402082002	Benua Baru	00.786.484.6-728.000	JL.A.YANI RT.001 DS.BENUA BARU KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BENUA BARU	Bank Kaltimara	0041420031	TENGGARONG	75561
76	Kota Bangun	6402082003	Sedulang	00.786.497.8-728.000	DANA ADD DESA SEDULANG RT.03 KUTAI KARTANEGARA	ADD DESA KOTA SEDULANG	Bank Kaltimara	0041420103	TENGGARONG	75561
77	Kota Bangun	6402082004	Loleng	00.786.576.9-728.000	JL.KARTINI NO.27 RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOLENG	Bank Kaltimara	0041420545	TENGGARONG	75561
78	Kota Bangun	6402082005	Kota Bangun Ulu	00.786.469.7-728.000	JL.SRI BANGUN RT.18 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KOTA BANGUN ULU	Bank Kaltimara	0041420081	TENGGARONG	75561
79	Kota Bangun	6402082006	Kota Bangun Ilir	00.786.516.5-728.000	JL.HASBULLAH HASYARI RT.008 KUTAI KARTANEGARA	ADD DESA KOTA BANGUN ILIR	Bank Kaltimara	1101401274	KOTA BANGUN	75561
80	Kota Bangun	6402082007	Liang	00.786.483.8-728.000	JL.PANGLIMA SUTA KANAN RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LING	Bank Kaltimara	0041420642	TENGGARONG	75561
81	Kota Bangun	6402082008	Muhuran	00.786.434.1-728.000	DESA MUHURAN RT.04 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUHURAN	Bank Kaltimara	0041420278	TENGGARONG	75561
82	Kota Bangun	6402082009	Pela	00.786.446.5-728.000	JL.JEMBATAN ULIN RT.005 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PELI	Bank Kaltimara	0041420715	TENGGARONG	75561
83	Kota Bangun	6402082010	Kota Bangun I	00.786.425.9-728.000	JL.JENDERAL A.YANI RT.010 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KOTA BANGUN I	Bank Kaltimara	0041419954	TENGGARONG	75561
84	Kota Bangun	6402082011	Kota Bangun II	00.786.438.2-728.000	JL.MADYA UTAMA NO.01 RT.006 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KOTA BANGUN II	Bank Kaltimara	0041419849	TENGGARONG	75561
85	Kota Bangun	6402082012	Kota Bangun III	00.786.492.9-728.000	JL.JEND.SUDIRMAN NO.01 RT.11 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KOTA BANGUN III	Bank Kaltimara	0041421304	TENGGARONG	75561

86	Kota Bangun	6402082013	Sumber Sari IV	00.795.988.5-728.000	JL.MULAWARMAN NO.09 RT.04 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KOTA SUMBER SARI	Bank Kaltimara	0041420219	TENGGARONG	75561
87	Kota Bangun	6402082014	Sari Nadi SP V	00.786.427.5-728.000	JL.JEND.SUDIRMAN RT.IV NO.44BLOK D KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SARI NADI	Bank Kaltimara	0041420294	TENGGARONG	75561
88	Kota Bangun	6402082015	Suka Bumi VI	00.795.588.4-728.000	JL.MULAWARMAN RT.004 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SUKA BUMI	Bank Kaltimara	0041420707	TENGGARONG	75561
89	Kota Bangun	6402082016	Wonosari	00.795.428.3-728.000	JL.MANGGA III RT.02 BLOK A KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA WONOSARI	Bank Kaltimara	0041419831	TENGGARONG	75561
90	Kota Bangun	6402082017	Kota Bangun Seberang	00.786.470.5-728.000	JL.AWANG LONG RT.VI KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DS.KOTA BANGUN SBRNG	Bank Kaltimara	0041420171	TENGGARONG	75561
91	Kota Bangun	6402082018	Kedang Murung	00.786.475.4-728.000	JL.RIMBA AYU RT.007 KUTAI KARTANEGARA	ADD DESA KEDANG MURUNG	Bank Kaltimara	1101401266	KOTA BANGUN	75561
92	Kota Bangun	6402082019	Liang Ulu	00.786.493.7-728.000	JL.P.SUTA KANAN RT.02 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LIANG ULU	Bank Kaltimara	0041420570	TENGGARONG	75561
93	Kota Bangun	6402082020	Sebelimbangan	00.786.496.0-728.000	JL.MULAWARMAN RT.03 NO.55 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEBELIMBANGAN	Bank Kaltimara	0041420553	TENGGARONG	75561
94	Kota Bangun	6402082021	Sangkuliman	00.786.763.3-728.000	JL.KARYA UTAMA GANG NUSA INDAH 5 RT.004 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SANGKULIMAN	Bank Kaltimara	0041421649	TENGGARONG	75561
95	Kenohan	6402092001	Lamin Telihan	00.786.635.3-728.000	DESA LAMIN TELIHAN RT.III KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LAMIN TELIHAN	Bank Kaltimara	0041420723	TENGGARONG	75564
96	Kenohan	6402092002	Lamin Pulut	00.786.644.5-728.000	JL.JAYAGUNA RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LAMIN PULUT	Bank Kaltimara	0041420804	TENGGARONG	75564
97	Kenohan	6402092003	Teluk Bingkai	00.786.559.5-728.000	DESA TELUK BINGKAI RT.I KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TELUK BINGKAI	Bank Kaltimara	0041419482	TENGGARONG	75564
98	Kenohan	6402092004	Kahala	00.786.384.8-728.000	DESA KAHALA RT.IV KAHALA KENOHAN KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KAHALA	Bank Kaltimara	0041420855	TENGGARONG	75564
99	Kenohan	6402092005	Tubuhan	00.786.624.7-728.000	DESA TUBUHAN JL.BANDES RT.06 KUTAI KARTANEGARA	ALOKASI DANA DESA TUBUHAN	Bank Kaltimara	1101400057	KOTA BANGUN	75564
100	Kenohan	6402092006	Semayang	00.786.429.1-728.000	JL.P.ANTASARI RT.VI KUTAI KARTAENGARA	ALOKASI DANA DESA SEMAYANG	Bank Kaltimara	1101400031	KOTA BANGUN	75564
101	Kenohan	6402092007	Teluk Muda	00.786.486.1-728.000	JL.KEMAKMURAN RT.IV KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TELUK MUDA	Bank Kaltimara	0041420367	TENGGARONG	75564
102	Kenohan	6402092008	Tuana Tuha	00.786.525.6-728.000	JL.OLAH RAGA RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TUANA TUHA	Bank Kaltimara	0041419598	TENGGARONG	75564
103	Kenohan	6402092009	Kahala Ilir	00.786.783.1-728.000	JL.JANGKOR RAYA RT.VIII KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KAHALA ILIR	Bank Kaltimara	0041421690	TENGGARONG	75564
104	Kembang Janggut	6402102001	Genting Tanah	00.786.455.6-728.000	JL.PERJUANGAN RT.08 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA GENTING TANAH	Bank Kaltimara	0041419555	TENGGARONG	75557
105	Kembang Janggut	6402102002	Loa Sakoh	00.786.457.2-728.000	JL.RASYMAN.S RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA SAKOH	Bank Kaltimara	0041420961	TENGGARONG	75557
106	Kembang Janggut	6402102003	Hambau	00.786.630.4-728.000	JL.PERTANIAN RT.011 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA HAMBAU	Bank Kaltimara	0041420847	TENGGARONG	75557
107	Kembang Janggut	6402102004	Kembang Janggut	00.786.632.0-728.000	JL.H.AJI ABD.MANAF R.A RT.VI KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KEMBANG JANGGUT	Bank Kaltimara	0041420227	TENGGARONG	75557
108	Kembang Janggut	6402102005	Kelekat	00.786.491.1-728.000	DESA KELEKAT RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KELEKAT	Bank Kaltimara	0041419661	TENGGARONG	75557
109	Kembang Janggut	6402102006	Pulau Pinang	00.786.648.6-728.000	DESA PULAU PINANG RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PULAU PINANG	Bank Kaltimara	0041420812	TENGGARONG	75557
110	Kembang Janggut	6402102007	Long Beleh Haloq	00.786.488.7-728.000	DESA LONG BELEH HALOQ RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LONG BELEH HALOQ	Bank Kaltimara	0041420464	TENGGARONG	75557
111	Kembang Janggut	6402102008	Long Beleh Modang	00.786.530.6-728.000	JL.INPRES RT.IV NO.09 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DS.LONG BELEH MODANG	Bank Kaltimara	0041420863	TENGGARONG	75557
112	Kembang Janggut	6402102009	Muai	00.786.476.2-728.000	JL.BINA DESA RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUAI	Bank Kaltimara	0041420090	TENGGARONG	75557
113	Kembang Janggut	6402102010	Perdana	00.786.580.1-728.000	DESA PERDANA KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PERDANA	Bank Kaltimara	0041419997	TENGGARONG	75557
114	Kembang Janggut	6402102011	Bukit Layang	00.786.596.7-728.000	JL.MUDOS RT.001 NO.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BUKIT LAYANG	Bank Kaltimara	0041419989	TENGGARONG	75557
115	Muara Kaman	6402112001	Muara Kaman Ilir	00.786.555.3-728.000	JL.DANAU LIPAN RT.9 MUARA KAMAN ILIR KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA KAMAN ILIR	Bank Kaltimara	0041420243	TENGGARONG	75553

116	Muara Kaman	6402112002	Rantau Hempang	00.786.589.2-728.000	JL.TAMBAK DUA RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA RANTAU HEMPANG	Bank Kaltimara	0041421053	TENGGARONG	75553
117	Muara Kaman	6402112003	Teratak	00.786.546.2-728.000	DESA TERATAK RT.IV KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TERATAK	Bank Kaltimara	0041420421	TENGGARONG	75553
118	Muara Kaman	6402112004	Benua Puhun	00.786.586.8-728.000	DESA BENUA PUHUN RT.005 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BENUA PUHUN	Bank Kaltimara	0041419652	TENGGARONG	75553
119	Muara Kaman	6402112005	Muara Kaman Ulu	00.786.552.0-728.000	JL.MULAWARMAN KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA KAMAN ULU	Bank Kaltimara	0041419539	TENGGARONG	75553
120	Muara Kaman	6402112006	Sabintulung	00.786.612.2-728.000	JL.GUNUNG CLUB NO.1 RT.06 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SABINTULUNG	Bank Kaltimara	0041420995	TENGGARONG	75553
121	Muara Kaman	6402112007	Muara Siran	00.786.479.6-728.000	JL.METOH HALUS RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA SIRAN	Bank Kaltimara	0041420332	TENGGARONG	75553
122	Muara Kaman	6402112008	Tunjungan	00.786.532.2-728.000	JL.SUNGAI KEDANG RANTAU RT.006 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TUNJUNGAN	Bank Kaltimara	0041420057	TENGGARONG	75553
123	Muara Kaman	6402112009	Sedulang	00.786.497.8-728.000	DESA SEDULANG RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEDULANG	Bank Kaltimara	0041421070	TENGGARONG	75553
124	Muara Kaman	6402112010	Menamang Kiri	00.786.633.8-728.000	MENAMANG KIRI RT.04 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MENAMANG KIRI	Bank Kaltimara	0041420502	TENGGARONG	75553
125	Muara Kaman	6402112011	Menamang Kanan	00.786.636.1-728.000	JL.POROS DESA II RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MENAMANG KANAN	Bank Kaltimara	0041420774	TENGGARONG	75553
126	Muara Kaman	6402112012	Panca Jaya	00.786.590.0-728.000	JL.AWANG LONG RT.25 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PANCA JAYA	Bank Kaltimara	0041419563	TENGGARONG	75553
127	Muara Kaman	6402112013	Sidomukti	00.786.482.0-728.000	JL.MUSO SALIM RT.10 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SIDOMUKTI	Bank Kaltimara	0041419601	TENGGARONG	75553
128	Muara Kaman	6402112014	Bunga Jadi	00.786.640.3-728.000	JL.GAPURA NO.1 RT.013 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BUNGA JADI	Bank Kaltimara	0041421037	TENGGARONG	75553
129	Muara Kaman	6402112015	Kupang Baru	00.786.548.8-728.000	JL.SOEKARNO HATTA RT.001 NO.14 KUTAI KARTANEGARA	ALOKASI DANA DESA KUPANG BARU	Bank Kaltimara	1101400022	KOTA BANGUN	75553
130	Muara Kaman	6402112016	Lebaho Ulaq	00.786.547.0-728.000	DESA LEBAHO ULAK RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LEBAHO ULAQ	Bank Kaltimara	0041420201	TENGGARONG	75553
131	Muara Kaman	6402112017	Bukit Jering	00.786.569.4-728.000	DESA BUKIT JERING RT.II KEC.MUARA KAMAN KAB.KUKAR	ALOKASI DANA DESA BUKIT JERING	Bank Kaltimara	1101400049	KOTA BANGUN	75553
132	Muara Kaman	6402112018	Liang Buaya	00.786.534.8-728.000	JL.LENA KAHOI RT.003 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LIANG BUAYA	Bank Kaltimara	0041420391	TENGGARONG	75553
133	Muara Kaman	6402112019	Puan Cepak	00.786.568.6-728.000	JL.POROS DESA PUAN CEPAK RT.06 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PUAN CEPAK	Bank Kaltimara	0041421134	TENGGARONG	75553
134	Muara Kaman	6402112020	Cipari Makmur	00.786.765.8-728.000	JL.PERKUTUT RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA CIPARI MAKMUR	Bank Kaltimara	0041421614	TENGGARONG	75553
135	Tabang	6402122001	Gunung Sari	00.786.494.5-728.000	JL.GERBANG DAYAKU RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA GUNUNG SARI	Bank Kaltimara	0041419491	TENGGARONG	75558
136	Tabang	6402122002	Long Lalang	00.786.467.1-728.000	JL.MAS MARGO SORONOTO SIRO RT.001 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LONG LALANG	Bank Kaltimara	0041420791	TENGGARONG	75558
137	Tabang	6402122003	Muara Ritan	00.786.489.5-728.000	JL.JAYA WANGSA RT.02 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA RITAN	Bank Kaltimara	0041419741	TENGGARONG	75558
138	Tabang	6402122004	Buluk Sen (Buluq Sen)	00.786.522.3-728.000	BULUK SEN KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BULUK SEN	Bank Kaltimara	0041420359	TENGGARONG	75558
139	Tabang	6402122005	Umaq Dian	00.786.374.9-728.000	DESA UMAQ DIAN RT.I KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA UMAQ DIAN	Bank Kaltimara	0041420049	TENGGARONG	75558
140	Tabang	6402122006	Muara Pedohon	00.786.509.0-728.000	DESA MUARA PEDOHON RT.I KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA PEDOHON	Bank Kaltimara	0041420740	TENGGARONG	75558
141	Tabang	6402122007	Bila Talang	00.786.621.3-728.000	JL.PROKLAMASI RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BILA TALANG	Bank Kaltimara	0041420511	TENGGARONG	75558
142	Tabang	6402122008	Baru	00.786.414.8-728.000	DESA BARU RT.02 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BARU KEC.TABANG	Bank Kaltimara	0041419679	TENGGARONG	75558
143	Tabang	6402122009	Umaq Tukung	00.786.526.4-728.000	DESA UMAQ TUKUNG RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA UMAQ TUKUNG	Bank Kaltimara	0041420782	TENGGARONG	75558
144	Tabang	6402122010	Sidomulyo	00.786.383.0-728.000	JL.MULAWARMAN RT.005 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SIDOMULYO	Bank Kaltimara	0041419431	TENGGARONG	75558
145	Tabang	6402122011	Umaq Bekuay	00.786.376.4-728.000	DESA UMAQ BEKUAY KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA UMAQ BEKUAY	Bank Kaltimara	0041419733	TENGGARONG	75558

146	Tabang	6402122012	Tabang Lama	00.786.378.0-728.000	DESA TABANG LAMA RT.I KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TABANG LAMA	Bank Kaltimara	0041419750	TENGGARONG	75558
147	Tabang	6402122013	Muara Tiq	00.786.375.6-728.000	JL.BOGIQ RT.001 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA TIQ	Bank Kaltimara	0041420162	TENGGARONG	75558
148	Tabang	6402122014	Muara Salung	00.786.634.6-728.000	MUARA SALUNG RT.I KECAMATAN TABANG KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA SALUNG	Bank Kaltimara	0041420529	TENGGARONG	75558
149	Tabang	6402122015	Muara Kebaq	00.786.420.0-728.000	DESA MUARA KEBaq RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA KEBaq	Bank Kaltimara	0041419857	TENGGARONG	75558
150	Tabang	6402122016	Muara Belinau	00.786.377.2-728.000	DESA MUARA BELINAU RT.I KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA BELINAU	Bank Kaltimara	0041419628	TENGGARONG	75558
151	Tabang	6402122017	Muara Tubaq (Tuboq)	00.786.622.1-728.000	MUARA TUBOQ RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA TUBOQ	Bank Kaltimara	0041421169	TENGGARONG	75558
152	Tabang	6402122018	Ritan Baru	00.786.629.6-728.000	RITAN BARU RT.IV KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA RITAN BARU	Bank Kaltimara	0041420596	TENGGARONG	75558
153	Tabang	6402122019	Tukung Ritan	00.786.466.3-728.000	JL.ULUT LENJAU RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TUKUNG RITAN	Bank Kaltimara	0041419342	TENGGARONG	75558
154	Samboja	6402132014	Karya Jaya	00.786.556.1-728.000	JL.PEMBANGUNAN RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KARYA JAYA	Bank Kaltimara	0041420430	TENGGARONG	75271
155	Samboja	6402132016	Bukit Raya	00.786.540.5-728.000	DESA BUKIT RAYA RT.01 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DS.BUKIT RAYA SAMBOJA	Bank Kaltimara	0041419423	TENGGARONG	75271
156	Samboja	6402132018	Beringin Agung	00.786.539.7-728.000	JL. POROS RT.06 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BERINGIN AGUNG	Bank Kaltimara	0041419415	TENGGARONG	75271
157	Samboja	6402132019	Tani Bhakti	00.786.498.6-728.000	JL.WIDYA GAMA RT.002 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TANI BHAKTI	Bank Kaltimara	0041420022	TENGGARONG	75271
158	Tenggarong Seberang	6402162001	Manunggal Jaya	00.786.549.6-728.000	JL.SAWO NO.05 RT.006 KUTAI KARTANEGARA	BEND DESA MANUNGAL JAYA	Bank Kaltimara	1651400020	TENGGARONG SEBERANG	75572
159	Tenggarong Seberang	6402162002	Bukit Raya	00.786.503.3-728.000	JL.KAUMAN NO.02 RT.02 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BUKIT RAYA	Bank Kaltimara	0041420235	TENGGARONG	75572
160	Tenggarong Seberang	6402162003	Embalut	00.786.508.2-728.000	DESA EMBALUT RT.04 EMBALUT TENGGARONG SEBERANG KUKAR	DANA ADD DESA EMBALUT	Bank Kaltimara	0041420197	TENGGARONG	75572
161	Tenggarong Seberang	6402162004	Bangun Rejo	00.786.576.9-728.000	JL.MULAWARMAN RT.016 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BANGUN REJO	Bank Kaltimara	1651427777	TENGGARONG SEBERANG	75572
162	Tenggarong Seberang	6402162005	Kerta Buana	00.786.543.9-728.000	JL.RAYA UTAMA DSN.BUDI DAYA RT.22 BLOK D KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KERTA BUANA	Bank Kaltimara	0041420481	TENGGARONG	75572
163	Tenggarong Seberang	6402162006	Separi	00.786.529.8-728.000	JL.DARUSSALAM RT.008 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEPARI	Bank Kaltimara	0041420651	TENGGARONG	75572
164	Tenggarong Seberang	6402162007	Bukit Pariamam	00.786.583.5-728.000	DESA BUKIT PARIAMAN RT.22 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BUKIT PARIAMAN	Bank Kaltimara	0041420472	TENGGARONG	75572
165	Tenggarong Seberang	6402162008	Bhuana Jaya	00.786.511.6-728.000	JL.MULAWARMAN RT.II KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA BHUANA JAYA	Bank Kaltimara	1651400038	TENGGARONG SEBERANG	75572
166	Tenggarong Seberang	6402162009	Mulawarman	00.786.499.4-728.000	JL.MULAWARMAN NO.16 RT.09 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MULAWARMAN	Bank Kaltimara	0041420871	TENGGARONG	75572
167	Tenggarong Seberang	6402162010	Loa Ulung	00.786.659.3-728.000	DESA LOA ULUNG RT.010 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA ULUNG	Bank Kaltimara	0041420537	TENGGARONG	75572
168	Tenggarong Seberang	6402162011	Loa Raya	00.786.655.1-728.000	JL.CENDANA RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA RAYA	Bank Kaltimara	0041420626	TENGGARONG	75572
169	Tenggarong Seberang	6402162012	Perjiwa	00.786.647.8-728.000	JL.GUNUNG KIYAI RT.1 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PERJIWA	Bank Kaltimara	0041420448	TENGGARONG	75572
170	Tenggarong Seberang	6402162013	Teluk Dalam	00.786.570.2-728.000	JL.KANTOR DESA NO.93 RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TELUK DALAM	Bank Kaltimara	0041420006	TENGGARONG	75572
171	Tenggarong Seberang	6402162014	Loa Lepu	00.786.507.4-728.000	JL.AP.MANGKUNEGARA RT.I LOA LEPU TENGGARONG SEBERANG KUKAR	DANA ADD DESA LOA LEPU	Bank Kaltimara	0041419636	TENGGARONG	75572
172	Tenggarong Seberang	6402162015	Suka Maju	00.786.542.1-728.000	JL.RAYA SAMARINDA SEBULU KM.47 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SUKA MAJU	Bank Kaltimara	1651400062	TENGGARONG SEBERANG	75572
173	Tenggarong Seberang	6402162016	Loa Pari	00.786.490.3-728.000	JL.INPRES RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LOA PARI	Bank Kaltimara	0041420383	TENGGARONG	75572
174	Tenggarong Seberang	6402162017	Karang Tunggal	00.786.450.7-728.000	JL.RAYA KARANG TUNGGAL RT.10 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA KARANG TUNGGAL	Bank Kaltimara	0041420065	TENGGARONG	75572
175	Tenggarong Seberang	6402162018	Tanjung Batu	00.796.090.9-728.000	JL.SEMENISASI RT.04 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA TANJUNG BATU	Bank Kaltimara	0041420898	TENGGARONG	75572

176	Marang Kayu	6402172001	Sebuntal	00.786.473.9-728.000	MARANGKAYU 1 RT.001 DESA SEBUNTAL KEC.MARANGKAYU KUKAR	BENDAHARA DESA SEBUNTAL	Bank Kaltimtara	1181400095	MARANGKAYU	75385
177	Marang Kayu	6402172002	Santan Ulu	00.786.502.5-728.000	DUSUN SUKA MAKMUR RT.05 DESA SANTAN ULU KEC.MARANGKAYU	KANTOR DESA SANTAN ULU	Bank Kaltimtara	1181400885	MARANGKAYU	75385
178	Marang Kayu	6402172003	Santan Tengah	00.786.572.8-728.000	JL.H.HUSAIN NO.04 RT.07 DUSUN HANDIL DUA KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SANTAN TENGAH	Bank Kaltimtara	0041420952	TENGGARONG	75385
179	Marang Kayu	6402172004	Santan ilir	00.786.573.6-728.000	JL. KH. ABDULLAH NOOR DUSUN HANDIL PANGULU KUKAR	DANA ADD DESA SANTAN ILIR	Bank Kaltimtara	0041421061	TENGGARONG	75385
180	Marang Kayu	6402172005	Kersik	00.786.481.2-728.000	JL.LANGASENG DUSUN EMPANG DESA KERSIK KEC.MARANGKAYU	KANTOR DESA KERSIK	Bank Kaltimtara	1182017023	MARANGKAYU	75385
181	Marang Kayu	6402172006	Prangat Baru	00.786.478.8-728.000	JL.SAMARINDA-BONTANG KM 63 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PRANGAT BARU	Bank Kaltimtara	0041421029	TENGGARONG	75385
182	Marang Kayu	6402172007	Prangat Selatan	00.786.519.9-728.000	JL.SAMARINDA-BONTANG KM.74 RT.07 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA PERANGAT SELATAN	Bank Kaltimtara	0041421011	TENGGARONG	75385
183	Marang Kayu	6402172008	Markarti	00.786.506.6-728.000	JL.SAMARINDA-BONTANG KM.78/44 RT.05 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MAKARTI	Bank Kaltimtara	0041420936	TENGGARONG	75385
184	Marang Kayu	6402172009	Bunga Putih	00.786.670.0-728.000	JL.WIDYAGAMA RT 001 NO 01 DESA BUNGA PUTIH KUTAI KARTANEGARA	KANTOR DESA BUNGA PUTIH	Bank Kaltimtara	1091401726	MUARA BADAQ	75385
185	Marang Kayu	6402172010	Semangko	00.786.461.4-728.000	JL.SYAMSUDDIN NO 25 RT 01 RAPAK LAMA KEC.MARANGKAYU	KANTOR DESA SEMANGKO	Bank Kaltimtara	1181400079	MARANGKAYU	75385
186	Marang Kayu	6402172011	Sambera Baru	00.786.600.7-728.000	JL.MANGGIS RT.XI DUSUN MARGO MULYO KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SAMBERA BARU	Bank Kaltimtara	0041421118	TENGGARONG	75385
187	Muara Wis	6402182001	Muara Wis	00.786.642.9-728.000	JL.PATIN RT.007 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA WIS	Bank Kaltimtara	0041419709	TENGGARONG	75559
188	Muara Wis	6402182002	Sebamban (Sebemban)	00.786.439.0-728.000	DESA SEBEMBAN RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA SEBEMBAN	Bank Kaltimtara	0041419695	TENGGARONG	75559
189	Muara Wis	6402182003	Melintang	00.786.401.0-728.000	JL.BABUS SALAM RT.012 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MELINTANG	Bank Kaltimtara	0041419547	TENGGARONG	75559
190	Muara Wis	6402182004	Enggelam	00.786.468.9-728.000	DESA ENGGELOM RT.III KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA ENGGELOM	Bank Kaltimtara	0041419717	TENGGARONG	75559
191	Muara Wis	6402182005	Lebak Mantan	00.786.628.8-728.000	JL.POROS DESA LEBAK MANTAN KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LEBAK MANTAN	Bank Kaltimtara	0041419903	TENGGARONG	75559
192	Muara Wis	6402182006	Lebak Cilong	00.786.436.6-728.000	JL.MULAWARMAN NO.03 RT.03 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA LEBAK CILONG	Bank Kaltimtara	0041419571	TENGGARONG	75559
193	Muara Wis	6402182007	Muara Enggelam	00.786.416.8-728.000	DESA MUARA ENGGELOM RT.02 KUTAI KARTANEGARA	DANA ADD DESA MUARA ENGGELOM	Bank Kaltimtara	0041419687	TENGGARONG	75559

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI KUTAI KARTANEGARA
NOMOR 77 TAHUN 2020, TANGGAL 29 DESEMBER 2020
TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN RINCIAN DANA DESA SETIAP DESA TAHUN ANGGARAN 2021

[illegible]

[illegible]

5.3	Sub Bidang Keadaan Mendesak													
5.3.0	Keadaan Mendesak													
5.3.0.5.4.	Belanja Tak Terduga													
5.3.0.5.4.1.	Belanja Tak Terduga													
5.2.0.5..4.1.1	Belanja Tak Terduga													
	1. Bantuan Langsung Tunai (BLT)													
	BLT Bulan Pertama													
	BLT Bulan ke..... dst													
	JUMLAH BELANJA													
6.	PEMBIAYAAN													
6.1	Pengeluaran Pembiayaan													
3.1.2	Penyertaan Modal Desa													
	Modal Awal													
	Pengembangan Usaha													
	dst													
	JUMLAH PEMBIAYAAN													
	JUMLAH (PENDAPATAN - BELANJA - PEMBIAYAAN													

KAUR KEUANGAN

Disetujui oleh,
(desa), (tanggal, bulan, tahun)
KEPALA DESA

PETUNJUK PENGISIAN

No.	Uraian
1	Kolom 1 diisi dengan Kode Rekening sesuai dengan APB Desa
2	Kolom 2 diisi dengan uraian pendapatan, belanja dan pembiayaan yang menggunakan Dana Desa
3	Kolom 3 diisi dengan uraian output. Misal: Pembangunan Jalan
4	Kolom 4 diisi dengan jumlah volume output yang terdiri jumlah dan satuan output. Misal: 500 meter
5	Kolom 5 diisi dengan cara pengadaan. Misal: swakelola
6	Kolom 6 diisi dengan jumlah anggaran
7	Kolom 7 diisi dengan jumlah realisasi
8	Kolom 8 diisi dengan selisih antara anggaran dan realisasi
9	Kolom 9 diisi dengan persentase capaian output dengan perhitungan sebagai berikut:
	a. Kegiatan pembangunan/pemeliharaan/ pengembangan fisik dihitung sesuai perkembangan penyelesaian fisik di lapangan dan foto
	b. Kegiatan non fisik dihitung dengan cara:
	- Penyelesaian kertas kerja/kerangka acuan kerja yang memuat latar belakang, tujuan, lokasi, target/sasaran, dan anggaran sebesar 30%;
	- Undangan pelaksanaan kegiatan, daftar peserta pelatihan dan konfirmasi pengajar, sebesar 50% ;
	- Kegiatan telah terlaksana, sebesar 80%; dan
	- Lapouran pelaksanaan kegiatan dan foto, sebesar 100%
10	Kolom 10, 11, dan 12 dalam rangka pelaksanaan program cash for work yang diisi hanya Dana Desa pada bidang Pembangunan Desa.
11	Kolom 13 diisi dengan keterangan. Misal: berapa output yag telah terlaksana (kuantitas)

B.FORMAT LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA

LAPORAN KONVERGENSI PENCEGAHAN STUNTING TINGKAT DESA			
TERHADAP SASARAN RUMAH TANGGA 1.000 HPK			
Kabupaten	: Kutai Kartanegara	Kecamatan	:
Desa	:	Tahun	:

TABEL 1. JUMLAH SASARAN 1.000 HPK (IBU HAMIL DAN ANAK 0-23 BULAN)					
SASARAN	JML TOTAL RUMAH TANGGA 1.000 HPK	IBU HAMIL		ANAK 0 – 23 BULAN	
		TOTAL	KEK/RESTI	TOTAL	GIZI KURANG/ GIZI BURUK/STUNTING
Jumlah					

TABEL 2. HASIL PENGUKURAN TIKAR PERTUMBUHAN (DETEKSI DINI <i>STUNTING</i>)				
SASARAN	JUMLAH TOTAL ANAK USIA 0 – 23 BULAN	HIJAU (NORMAL)	KUNING (RESIKO STUNTING)	MERAH TERINDIKASI STUNTING
JUMLAH				-

TABEL 3. KELENGKAPAN KONVERGENSI PAKET LAYANAN PENCEGAHAN <i>STUNTING</i> BAGI 1.000 HPK					
SASARAN		Indikator	Jumlah		%
IBU HAMIL	1	PERIKSA4 KALI SELAMA KEHAMILAN			
	2	MENDAPATKAN DAN MINUM PIL FE SELAMA 90 HARI			
	3	IBU BERSALIN MENDAPATKAN LAYANAN PEMERIKSAAN NIFAS 3 KALI			
	4	MENGIKUTI KONSELING GIZI / KELAS IBU HAMIL MINIMAL 4 KALI			
	5	IBU HAMIL (KEK/RESTI) MENDAPAT KUNJUNGAN KE RUMAH BULANAN			
	6	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA IBU HAMIL MEMILIKI JAMBAN LAYAK			
	8	MEMILIKI JAMINAN LAYANAN KESEHATAN			
ANAK 0 SD 23 BULAN (0 SD 2 TAHUN)	1	ANAK < 12 BULAN MENDAPATKAN IMUNISASI DASAR LENGKAP			
	2	DITIMBANG BERAT BADAN SECARA RUTIN SETIAP BULAN			
	3	DIUKUR PANJANG/TINGGI BADAN 2 KALI DALAM SETAHUN			
	4	ORANGTUA/PENGASUH MENGIKUTI KONSELING GIZI BULANAN			
	5	KUNJUNGAN RUMAH BAGI ANAK GIZI BURUK/KURANG/STUNTING			
	6	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI AKSES AIR MINUM AMAN			
	7	RUMAH TANGGA ANAK 0-2 TH MEMILIKI JAMBAN YANG LAYAK			
	8	ANAK USIA 0-2 TH MEMILIKI JAMINAN KESEHATAN			
	9	ANAK USIA 0-2 TH MEMILIKI AKTE KELAHIRAN			
	10	ORANG TUA/PENGASUH MENGIKUTI KELAS PARENTING BULANAN (PAUD)			
ANAK> 2- 6 TAHUN	1	ANAK > 2-6 TAHUN AKTIF DALAM KEGIATAN PAUD MINIMAL 80%			

TABEL 4. TINGKAT KONVERGENSI DESA				
NO	SASARAN	JUMLAH INDIKATOR		TINGKAT KONVERGENSI (%)
		YANG DITERIMA	SEHARUSNYA DITERIMA	
1	IBU HAMIL			
2	ANAK 0 - 23 BULAN			
TOTAL TINGKAT KONVERGENSI DESA				

TABEL 5. PENGGUNAAN DANA DESA DALAM PENCEGAHAN <i>STUNTING</i>			
BIDANG/KEGIATAN	TOTAL ALOKASI DANA	KEGIATAN KHUSUS PENCEGAHAN STUNTING	
		ALOKASI DANA	% (PERSEN)
BIDANG PEMBANGUNAN DESA			
BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA			

C. FORMAT SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA



SURAT KUASA PEMINDAHBUKUAN DANA DESA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan : Bupati Kutai Kartanegara

Alamat : Jalan Wolter Monginsisi Tenggarong

Yang selanjutnya disebut sebagai Pemberi Kuasa

Dengan ini memberikan Kuasa Kepada:

Nama : Kepala KPPN Samarinda

Selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

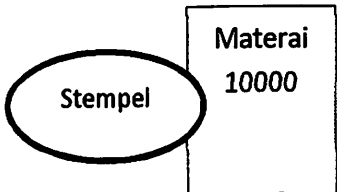
Alamat :

Untuk melakukan pemotongan Dana Desa dan menyalurkan hasil pemotongan Dana Desa tersebut kepada Rekening Kas Desa pada setiap tahap terhadap:

Surat kuasa ini berlaku untuk tahun anggaran 2021.

Tenggarong, Tanggal

BUPATI



.....

D. FORMAT SURAT PENGANTAR PENCAIRAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Jl. Wolter Monginsidi, Komplek Perkantoran Gedung Kembar D Lantai 2 Tenggarong Kutai Kartanegara
Kode Pos 75511

Tenggarong,

Kepada
Yth. Kepala KPPN Samarinda selaku KPA Penyaluran DAK
Fisik dan Dana Desa
Di
Tempat

SURAT PENGANTAR

NOMOR:

No	Uraian	Jumlah Dokumen	Keterangan
1.	Bersama ini disampaikan dokumen persyaratan penyaluran tahap , dengan rincian sebagai berikut: a. b. c. Dst	1 Berkas	Disertai kertas kerja (<i>worksheet</i>) perhitungan rincian Dana Desa setiap Desa dan Daftar Rekening Kas Desa *)

*) Kusus tahap I

Kepala

.....

E. FORMAT LAPORAN KONFIRMASI PENERIMAAN DANA DESA



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
KECAMATAN.....
DESA.....
Jl.

Telah terima dari : Kepala kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Samarinda,
Direktorat Jenderal Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna
Anggaran Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa

Untuk keperluan : Penyaluran Dana Hasil Pemotongan Dana Desa TA 2020
Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dengan rincian :

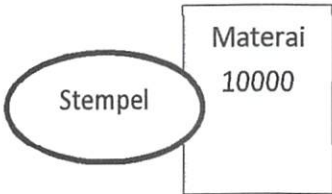
TAHAP	TANGGAL DITERIMA	JUMLAH	TERBILANG (dengan huruf)

Dana tersebut telah diterima pada :

Nomor Rekening :
Nama Rekening :
Nama Bank :

....., Tanggal

Kepala Desa



.....

F. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASIKUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 s.d 2018Di REKENING KAS DESA

BERITA ACARA REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 s.d 2018
Di REKENING KAS DESA
Nomor : BAR- /2020

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan Konfirmasi dan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2018 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara., Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Kutai Kartanegara. dengan Desa
.Kecamatan.....

Konfirmasi dan rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Penyaluran dari RKUD	Sisa Dana Desa TAYL yang di Anggarkan Kembali	Penyerapan Dana Desa	Sisa Dana Desa yang akan di Anggarkan kembali Tahun Berikutnya	Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =(2+3)–(4+5)
2015	Rp.		Rp.	Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017 *)		Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.		Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Kumulatif Sisa Dana Desa di Setor ke RKUD					Rp.

Data kumulatif sisa Dana Desa tersebut selanjutnya akan menjadi dasar rekonsiliasi kumulatif sisa Dana Desa antara BPKAD dengan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pihak Desa bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa yang diserahkan ke BPKAD sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung pencatatan Dana Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data pada tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan dalam aplikasi OMSPAN. Sisa Dana Desa sebesar Rp..... disetorkan ke Rekening Kas Umum Daerah paling lambat tanggal 30 Oktober 2020.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUD berdasarkan hasil audit /reviu aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Desa, maka Desa berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUD. Demikian berita acara ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan seperlunya

Kepala Desa.....
Kecamatan.....

Nama.....(1)

Kepala DPMD
Kutai Kartanegara

Kepala BPKAD
Kutai Kartanegara

Nama(2)
NIP.....

Nama(3)
NIP.....

Petunjuk Pengisian Kolom

Laporan Penyaluran Dana Desa Dari RKUN-RKUD-RKD dan Konsolidasi Sisa Dana Desa Yang Disetor Ke Rkud

- Kolom 1 : adalah kolom yang berisikan tahun dimana transaksi dilaksanakan
- Kolom 2 : diisi total nilai penyaluran Dana Desa tahun berjalan dari RKUN ke RKUD (sesuai dengan nota penerimaan pada RKUD)
- Kolom 3 : diisi nilai sisa Dana Desa TAYL yang dianggarkan kembali (nilai sama dengan kolom 5 tahun sebelumnya)
- Kolom 4 : diisi nilai penyaluran Dana Desa RKUD ke RKD pada tahun berjalan (termasuk penyaluran Dana Desa tahap III tahun sebelumnya yang disalurkan tahun berjalan).
- Kolom 5 : diisi nilai sisa dana desa tahun berjalan yang akan dianggarkan kembali pada tahun berikutnya (menjadi nilai pada kolom 3 tahun berikutnya)
- Baris (a) Sisa Dana Desa di RKUD yang di setor ke RKUN diisi dengan nilai Sisa Dana Desa di RKUD pada tahun 2019
- Baris (b) Konsolidasi Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD: diisi nilai konsolidasi sisa Dana Desa di desa yang harus di setor ke RKUD.
- Baris (c) Sisa Dana Desa di RKUD yang di setor ke RKUN + Konsolidasi Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD : diisi jumlah nilai Sisa Dana Desa di RKUD yang di setor ke RKUN dan nilai konsolidasi Sisa Dana Desa yang harus di setor ke RKUD

G. FORMAT BERITA ACARA REKONSILIASI KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN
ANGGARAN 2015 s.d 2019 Di REKENING KAS UMUM DAERAH
BERITA ACARA REKONSILIASI
KUMULATIF SISA DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2015 s.d 2019
Di REKENING KAS UMUM DAERAH
Nomor : BAR- /2020

Pada Hari ini Tanggal Bulan Tahun telah diselenggarakan Rekonsiliasi Data Kumulatif Sisa Dana Desa Tahun 2015 s.d 2019 antara Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN)(1)

Rekonsiliasi dilaksanakan secara bersama-sama, dengan hasil sebagai berikut:

Tahun	Jumlah Penyaluran dari RKUN	Dana Desa TAYL yang di Anggarkan Kembali	Penyaluran Dana Desa dari RKUD ke RKD	Sisa Dana Desa di RKUD
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) =(2+3)-4
2015	Rp.		Rp.	Rp.
2016	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2017	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2018	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
2019	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.
Sisa Dana Desa di RKUD yang di setor ke RKUN (a)				Rp.
Konsolidasi Sisa Dana Desa yang disetor ke RKUD (b)				Rp.
Jumlah Total Sisa Dana yang di setorkan ke RKUN(a) + (b)				Rp.

Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara . bertanggungjawab penuh terhadap kebenaran data kumulatif sisa Dana Desa sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Rekonsiliasi Sisa Dana Desa ini. Bukti-bukti pendukung realisasi penyaluran ke Rekening Kas Desa telah disimpan sesuai ketentuan yang berlaku untuk kelengkapan administrasi dan keperluan pemeriksaan aparat pengawas fungsional.

Data-data sebagaimana tercantum dalam tabel di atas telah sesuai dengan pencatatan yang terdapat pada aplikasi OMSPAN. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) nomor 205/PMK.07/2019 sebagaimana diubah dengan PMK nomor 40/PMK.07/2020, sisa Dana Desa sebesar Rp.....disetor ke Rekening Kas Umum Negara paling lambat tanggal tanggal 31 Desember 2020.

Dalam hal setelah dilaksanakan rekonsiliasi dan penyetoran sisa Dana Desa ke RKUN berdasarkan hasil reviu/audit aparat pengawas fungsional ditemukan kekurangan dalam penyetoran sisa Dana Desa, maka BPKAD berkewajiban melakukan penyetoran ke RKUN.

Demikian berita acara ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya

Kepala BPKAD
Kutai Kartanegara

Nama
NIP.....

.....(4)
Kepala KPPN

Nama
NIP.....

BUPATI KUTAI KARTANEGARA,

ttd

EDI DAMANSYAH

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara
Kepala Bagian Hukum

PURNOMO, SH
NIP. 19780605 200212 1 002